PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIVE

TESIS



OLEH

NAMA MHS : ZULAFIFF SENEN

NO. POKOK MHS : 20912049

BKU : PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN JUDUL

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIVE

TESIS



OLEH

NAMA MHS : ZULAFIFF SENEN

NO. POKOK MHS : 20912049

BKU : PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIVE

DISUSUN OLEH :

NAMA	**: ZULAFIFF SENEN, S.H.**
NO. INDUK MHS	**: 20912049**
BKU	**: HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing dan siap diajukan kepada tim penguji ujian akhir atau tesis dibidang Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S. H., M. H.
Yogyakarta, 8 Februari 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIVE

DISUSUN OLEH :

NAMA	**: ZULAFIFF SENEN, S.H.**
NO. INDUK MHS	**: 20912049**
BKU	**: HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah diuji dihadapan tim penguji dan dinyatakan lulus di Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Pada Tanggal 24 Maret 2022

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S. H., M. H. Yogyakarta, 12 April 2022

Penguji Pertama

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 12 April 2022

Penguji Kedua

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H Yogyakarta, 5 April 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya". (Q.S. Al-Isra`: 36).

Orang berilmu pastinya beradab, namun jikalau dia berilmu namun tetap biadab maka ada yang salah dalam proses belajarnya. - Zulafiff Senen -

Ketika kamu ikhlas menerima kekecewaan hidup maka Allah akan membayar tuntas semua kecewamu dengan beribu-ribu kebaikkan. - Ali Bin Abi Tholib -

Persembahan:

Karya ini ku persembahkan kepada Allah dan sebagai wujud pertanggungjawabku dihadapannya atas anugerah ilmu yang diberikan kepadaku.

Karya ini penulis persembahkan kepada Ayah tercinta H. Karim Senen & Ibu Tercinta Hj. Hikma Djimbula atas doa-doa yang senantiasa di haturkan disetiap langkahku. Terimah kasih untuk Kakek tercinta Almarhum Haji Taran Senen, Almarhum Haji Kakek Subur Djimbula, Nenek Tercinta Almarhumah Hj Nur Muhammad, Almarhumah Hj Rahima Silia beserta para dotu yang senantiasa memberkati setiap langkahku sebagai cucu mereka .

Karya ini peneliti persembahkan untuk kabupaten pulau morotai.

Karya ini peneliti persembahkan untuk seluruh pakar hukum pidana diseluruh dunia.

Karya ini penulis persembahkan juga untuk almamater tercinta Universitas Islam Indonesia, insan akademis dan para pengembala ilmu pengetahuan.

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Ilmiah /Tugas Ahir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Zulafiff Senen, S.H

No. Mhs : 20912049

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIVE

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan penjiblakan karya ilmiah milik orang lain (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan izin kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia guna mempergunakan karya ilmiah saya ini untuk kepentingan karya akademik.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini diatas (terutama pada pernyataan butir 1 dan butir 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

Morotai, 26 April 2022



ZULAFIFF SENEN, S.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, sumber dari segala sumber kekuatan atas semua nikmat sehat, umur panjang, cinta, kasih sayang, dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga atas berkat dan izinNyalah penulis dapa menyelesaikan tesis dengan judul "Urgensi Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**".** Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan umat islam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dari jaman gelap menuju kepada zaman yang terang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan di dalamnya, semua atas kedangkalan keilmuan yang penulis miliki. Penulis juga ucapkan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
3. Ibunda Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang berbaik hati memberikan waktunya serta dengan sabar membantu dan membimbing penulis dalam mengarahkan penyusunan penulisan hingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini. Sehebat apapun peneliti kelak, tetaplah derajat peneliti sebagai seorang siswa yang tunduk dan patuh atas nasehat dari ibunda selaku guru.

4. Ayahanda Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku dosen yang peneliti kagumi atas keilmuan beliau. Sehebat apapun peneliti kelak,tetaplah deajat peneliti sebagai seorang siswa yang tunduk dan patuh atas nasehat dari ayahanda selaku guru.
5. Ayahanda Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku dosen yang peneliti kagumi atas keilmuan beliau. Sehebat apapun peneliti kelak,tetaplah deajat peneliti sebagai seorang siswa yang tunduk dan patuh atas nasehat dari ayahanda selaku guru.
6. Orangtua tercinta, Ayah H. Karim Senen dan Hj. Hikmah Djimbula atas doa-doa selama ini dihaturkan dan atas kerja keras selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 2 (S2) dengan baik.
7. Kakek Almarhum Haji Taran Senen, Kakek Almarhum Haji Subur Djimbula, Almarhumah Nenenk Hj. Nur Muhammad, dan Almarhumah Hj. Rahima Silia atas restu saya selaku cucunya.
8. Kepada para tete nene, dotu, dan guru-guru tete, nene, dotu yang senantiasa merestui langkah peneliti selaku cucunya dalam menggapai cita-cita.
9. Kepada Kabupaten Pulau Morotai, karya ini peneliti persembahkan untuk daerah tercinta.
10. Persembahan Tesis ini, peneliti persembahkan kepada segenap para pakar hukum pidana, diantaranya Prof. Moeljatno, Prof. Lamya Moeljatno, Prof. Sudharto, Prof. Muladi, Prof. Barda Nawawi Arief, Prof. J.E. Sahetapy, Prof. MR. E. PH. Sutorius, Prof. Sutherland, Prof. Cressey, Prof. Mustafa Abdulah, Prof. Ruben Achmad, Prof. Artidjo Al-Kostar, Prof. N. Keijzer, Prof. Roeslan Saleh, Prof. Andi Hamzah, Prof. Rony Nitibaskara, Prof. Jan Remmelink, Prof.

Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya serta segenap pakar hukum baik di Indonesia maupun di luar negeri yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Kiranya penelitian ini menjadi amal jariyah bagi segenap para guru besar hukum pidana atas dedikasi hukum pidana dan perkembangan hukum pidana, tanpa karya mereka yang dituangkan dalam bentuk cinta yang dikemas dalam buku, penulis mungkin tidak dapat sampai pada titik ini.

Morotai, 26 April 2022

Penulis

ZULAFIFF SENEN.S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS **iii**
HALAMAN PENGESAHAN TESIS **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN **v**
SURAT PERNYATAAN **vii**
KATA PENGANTAR **ix**
DAFTAR ISI **xii**
ABSTRAK **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Peneletian 12
D. Tinjauan Pustaka 12
E. Kerangka Teori 15
F. Metode Penelitian 16
1. Pendekatan Penelitian 16
2. Objek Penelitian 17
3. Data Penelitian dan Bahan Hukum 17
G. Penyajian Data 19
H. Analisis Data 20
I. Sistematika Penulisan 20

BAB II URGENSI, HUKUM PIDANA, PENCEMARAN NAMA BAIK DAN RESTORATIVE JUSTICE **21**
A. Urgensi 21
1. Pengertian Urgensi 21
2. Ruang Lingkup Urgensi 21
B. Hukum Pidana 22

1. Pengertian Hukum Pidana Menrut Para Ahli 22
2. Tujuan Pemidanaan 23
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana 24
4. Teori Pemidanaan 25
5. Pertanggungjawaban Pidana 26

C. Pencemaran Nama Baik 31
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik 31
2. Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 34
3. Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 36
7. Ruang Lingkup Pencemaran Nama Baik Diluar KUHP 37

E. Restorative Justice..... **Error! Bookmark not defined.**

F. Keberadaan Pemaafan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana 46

G. Abolisionisme dan Restorative Justice..... 48

H. Praktik Penerapan Restorative Justice di Berbagai Negara..... 51

I. Alternatif Dispute Resulution (ADR) 55

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN MENGENAI URGENSI PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 56

A. Urgensi Diperlukan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 56

B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Prinsip Restoratif Justice Prespektif Aparat Penegak Hukum (Penyidikan, Penuntutan, Dan Pengadilan) 68

C. Upaya Antisipasi Atas Pemberlakuan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 79
BAB IV PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 85

ABSTRAK

Konsep keadilan restorative justice dinilai efektif dalam penanggulangan permasalahan hukum terutama dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Banyaknya korban atas pasal pencemaran nama baik, harus dituntaskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat pembalasan dendam (Lex Tallionis). Hukum seharusnya memperhatikan nilai kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, agar setiap kepentingan manusia dapat terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perlunya restorative justice, bagaimana penyelesaiannya serta upaya antisipasi dalam pemberlakuan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini juga menggunakan metode normative dan dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat beberapa urgensi penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik: 1) Tujuan Hukum (etis/keadilan, utilitis/kebahagiaan, ketertiban), 2) Penegakkan Hukum, 3) Hak Asasi Manusia, 4) Kehadiran Negara, 5) Asas Fiksi, 6) Lex samper dabit remidium, 7) Penjara bukanlah solusi, 8) Kekuasaan menjadi panglima dan bukan hukum, 9) Pengakkan prinsip restorative justice pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Sedangkan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan dengan penegakkan prinsip restorative justice pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dan kritik atas penerapan restorative justice (Penyidikan: Surat Edaran 8/VII/2108, Penuntutan: Perja no 15 tahun 2020, Pengadilan: Surat keputusan direktur jendral badan peradilan umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020). Upaya Antisipasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik antara lain Plea Bargain atau pengakuan bersalah si terdakwa, upaya pemaafan dari korban kepada pelaku, upaya perbaikan oleh pelaku, partisipasi pemangku kepentingan, membuat aturan khusus perihal pelaksanaan restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Urgensi, Pencemaran Nama Baik, Restorative Justice

ABSTRACT

The concept of restorative justice is considered effective in tackling legal problems, especially in criminal acts of defamation. The defamation case must be resolved so that the law is not used as a means of revenge (Lex Tallionis). The law must pay attention to the value of the usefulness of law and justice. So, every human interest can be protected. This study aims to determine the urgency of the need for restorative justice, how the criminal acts of defamation are resolved, and the anticipation efforts in the application of restorative justice in the settlement of criminal acts of defamation. This research also uses normative methods and uses qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that there are several urgencies in the application of the principles of restorative justice in the settlement of criminal acts of defamation: 1) Legal purposes (ethical/justice, utility/happiness, order), 2) Law enforcement, 3) Human Rights, 4) State presence, 5) Principles of Fiction, 6) Lex samper debit remidium, 7) Prison is not the solution, 8) The power to be commander in chief and not the law, 9) Data on the importance of applying the principles of restorative justice in the settlement of criminal acts of defamation. Meanwhile, the settlement of criminal acts of defamation is carried out by upholding the principles of restorative justice at the level of investigation, prosecution, and court, and criticism of the application of restorative justice (Investigation: Circular Letter 8/VII/2108, Prosecution: Perja no 15 of 2020, Court: Decision letter director-general of the general justice agency 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020). Anticipation efforts in criminal acts of defamation include Plea Bargain or the guilty confession of the defendant, efforts to forgive the victim to the perpetrator, efforts to repair by the perpetrator, participation of stakeholders, making special rules regarding the implementation of restorative justice in criminal acts of defamation.

Keywords: Urgency, Defamation, Restorative Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini apabila kita cermati dengan seksama apabila terjadi suatu permasalahan di bidang pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai alternatif awal dengan harapan dapat tercapainya kepuasan atau dengan kata lain cenderung menjadikan hukum sebagai bentuk pembalasan *(lex tallionis)* atas suatu perbuatan. Seperti yang kita ketahui, bersama hal-hal demikian tertanam jelas bahwa dendam atas suatu perbuatan yang dilakukan kian melekat dalam diri si korban dan menjadikan hukum sebagai senjata awal *(primum remidium)* atas suatu perbuatan yang dilakukan dan cenderung mengesampingkan upaya terahir *(ultimum remidium)* dalam prosesnya[1].

Problematika penegakkan hukum di Indonesia sangatlah kompleks, hal ini dapat dilihat daripada hukum yang hanya berorientasi saja pada kepastian hukum namun terkadang melupakan kemanfaatan dan keadilan hukum[2]. Dalam menegakkan hukum tentunya perlu memperhatikan ketiga unsur yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum. Ketiga unsur tersebut tidak dapat terpisahkan maka disebutlah sebagai

[1] Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Telematika* (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2014) Hlm 29 -30

[2] Sabian Utsman, *Menuju Penegakkan Hukum Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm 17

antynomi atau jika diterjemahkan berarti sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dan saling berkaitan antar satu dengan yang lain.[3]

Menanggapi persoalan di atas, maka muncullah sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restorative *(restorative justice)*, sebuah konsep yang memang dinilai efektif dalam penanggulangan permasalahan hukum diberbagai belahan dunia dan mampu menciptakan *equal* (keseimbangan) dalam sebuah proses penegakkan hukum di tataran praktek. Dikarenakan dapat memberdayakan semua pihak yang terlibat agar tidak tertanam rasa dendam antar korban dan pelaku maupun masyarakat yang terkena dampak atas perbuatan tersebut, terlepas dari segalanya tentunya kitapun harus mengakui bahwa pemenjaraan membawa dampak negatif yang tidak hanya bagi pelaku namun bagi masyarakat juga dan memang penghukuman penjara memiliki dampak yang luas yang tidak hanya pada pelaku namun keluarga pelaku yang mengantungkan hidup kepadanya yang dalam hal ini merupakan tulang punggung keluarga[4]. Jika hukum hanya berorientasi pada kepastian hukum dan melalaikan kemanfaatan hukum serta keadilan hukum, tentu negara sedang melakukan respresif kepada masyarakatnya. Hal demikian perlu mendapatkan perhatian dalam hal penegakkan hukum kearah lebih baik, agar nantinya hukum menginsyafi atas perbuatan yang dilakukan tersebut dan terbebas dari stigma masyrakat jikalau

[3] Dr.Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 29-30

[4] Prof. Dr. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidan,* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), hlm 131

kembali ke masyarakat[5]. Pada hakikatnya fungsi pemenjaraan yang awalnya memperbaiki namun justru memperparah kondisi. Hal demikian mengakibatkan dehumanisasi (penghilangan martabat manusia) pelaku tindak pidana dan pada ahirnya menimbulkan kerugian baik materiil dan immaterial bagi korban dalam hal menjalani aktifitas produktif lain sebagaimana mestinya.[6]

Restorative justice adalah salah satu pendekatan baru yang awal munculnya pada tahun 1977 yang dipelopori oleh Albert Ergas yang merupakan kritik atas hukum pidana. Bentuk pendekatan restorative justice ini sangatlah berbeda daripada pendekatan penyelesaian tindak pidana sebelumnya yang mana lebih mengutamakan upaya penyelesaian dengan mempertemukkan pelaku dan korban beserta keluarga masing-masing pihak[7]. Terdapat kecenderungan menggunakan hukum pidana sebagai alternative dalam penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi, di lain sisi juga pemidanaan yang dibuat oleh negara perlahan berakibat pada tingginya angka penghukuman yang dilakukan atas suatu permasalahan hukum yang terjadi, tingginya angka penghukuman tersebut menimbulkan adanya suatu potensi ketidakadilan dalam berbagai bentuk. Karena terlalu banyak kriminalisasi perbuatan yang sedari awal tersebut tidak perlu dikriminalisasi. Lahirnya pemidanaan baru dan luasnya cakupan hukum pidana hanya akan

5 Dr. Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 306

6 Dr, Muladi & Dr. Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm 77-78

7 Eddy Os Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 44

mengancam efisiensi dan legitimasi penegakan hukum pidana di mata publik, juga akan melahirnya diskresi yang begitu luas yang menghadirkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik akan hukum itu sendiri dan tidak sedikit oknum tertentu menjadikan hukum sebagai alat pembalasan dendam (Lex Tallionis) atas suatu perbuatan yang berujung pada penghukuman. Padahal hukum sendiri haruslah mengandung tiga nilai dasar yang sangat penting seperti yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch yakni kepastian hukum *(rechtmatigheid)*, kemanfaatan hukum *(zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility)* dan keadilan hukum *(gerectigheit)*[8].

Hukum pidana penghinaan masih menjadi salah satu problem dalam proses demokratisasi di Indonesia. Seharusnya, regulasi yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap menghina sudah direformasi sejak lama untuk tidak lagi dipidanakan. Memidanakan tindakan-tindakan yang masuk dalam ranah perbuatan penghinaan akan mengganggu kebebasan berekspresi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Schonsheck menjelaskan tentang 3 saringan dalam sebuah proses kriminalisasi yang terdiri dari saringan prinsip: bahwa proses kriminalisasi harus sejalan dengan prinisip yang diberikan, misalnya *harm principle*, negara diharapkan mampu menjelaskan *harm* yang berusaha diredam, atau manfaat kriminalisasi, kedua, ketika sudah bisa menentukan bahwa suatu perbuatan akan dikriminalisasi, maka perlu dilaksanakan saringan prasangka, negara harus berusaha memikirkan apakah

8 Bahan didapatkan saat mengikuti webminar yang diadakan oleh UGM dengan tema: "Timbul Tenggelam RKUHP" yang disampaikan oleh Madina Rahmawati staf peneliti ICJR yang diselenggarakan pada hari sabtu 24 juli 2021 jam 13.00-15.30 wib via zoom meeting

ada cara lain yang lebih tidak restriktif untuk menyediakan solusi bagi permasalahan yang ditangani. Saringan yang ketiga adalah pemeriksaan konsekuensi dari proses kriminalisasi yang dikehendaki, negara diharapkan mampu memeriksa apa konsekuensi yang akan ditimbulkan atas kriminalisasi yang akan dilakukan[9]. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya suatu kehidupan tidak lekang dari perbuatan pidana atau kejahatan atau sering disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit)[10.] Jika berbicara mengenai sanksi pemidanaan tentunya takkan lepas dari tujuan dan fungsi adanya hukum pidana yakni tujuan hukum pidana ialah sebagai pelindung kepentingan masyarakat maupun perseorangan dari tindakan-tindakan yang dinilai tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan fungsi dari hukum pidana haruslah diletakkan sebagai upaya terakhir dalam suatu proses pemidanaan (Ultimum Remidium)[11]. Dalam praktik pastilah ditemukkan ketidaksingkronan antara dass sollen (seharusnya) dan das sein (faktanya) dalam suatu praktik. Implementasi dari suatu pokok negara hukum adalah peradilan, sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor tertentu yang menyebabkan tidak efektif dan efisien penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan pidana baik itu dari institusi penegak hukum (Legal Structure), Produk legislasi (legal substance), maupun budaya hukum masyarakat (legal culture)[12]. Hukum dalam masyarakat akan berjalan secara

9 *Ibid*

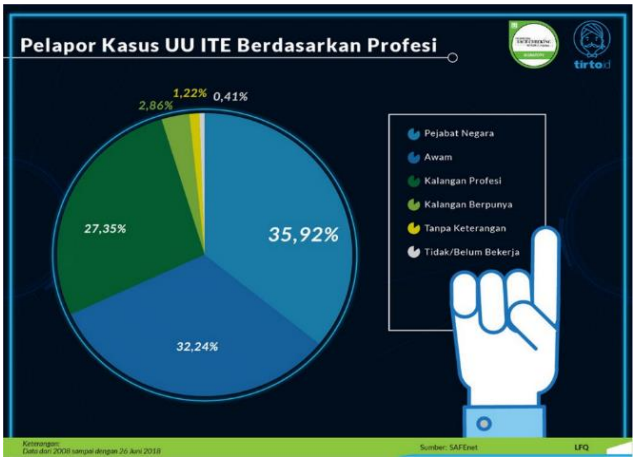
10 Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*. Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika. 2020), hlm 1.

11 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakkan Keempat (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hlm 11 dan 13

12 Bambang Waluyo, *Opcit*, hlm 2

efektif apabila dapat diterima dan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri[13]. Jika berbicara mengenai penegakkan hukum tentunya keberadaan negara *"etwass notwendiges vernunftiges"* suatu hal yang bijak dan memang mutlak diperlukkan dengan tujuan untuk membina pelaku tindak pidana, perlindungan korban serta perlindungan masyarakat dimana pelaku tindak pidana itu berada[14]. Database List Kasus UU ITE (SAFENet): https://id.safenet.or.id/daftarkasus/ Per-30 Oktober 2020, terdapat 324 kasus terkait dengan UU ITE, 209 kasus terkait dengan Pasal 27 ayat 3 (defamasi) 76 kasus terkait dengan Pasal 28 ayat 2 (kebencian) 172 kasus yang dilaporkan berasal dari media Facebook (termasuk Facebook pages) ini menunjukkan bahwa betapa banyaknya orang yang dipenjara akibat dari kasus hukum terutama tindak pidana pencemaran nama baik[15].

Berikut data perihal korban pencemaran nama baik [16]



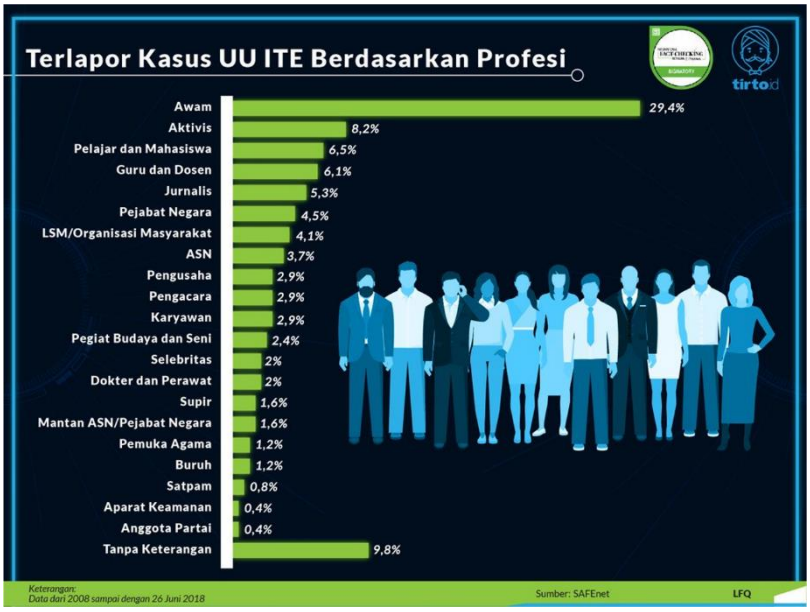
Gambar 1.

13 Jonlar Purba, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakkan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm 3.

14 Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 602

15 *https://id.safenet.or.id/daftarkasus/*. Per-30 Oktober 2020

16 Sumber: Tirto, SAFEnet, 2018

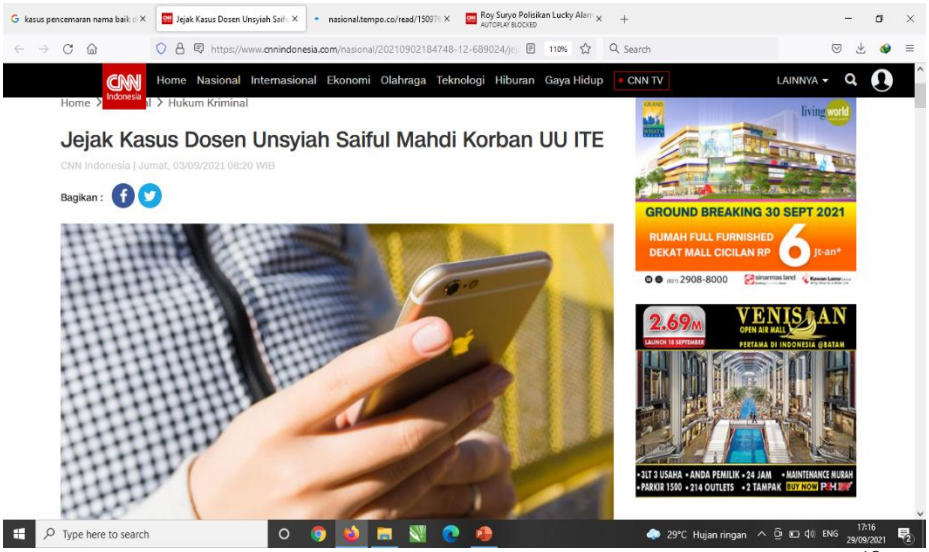


Gambar 002[17]

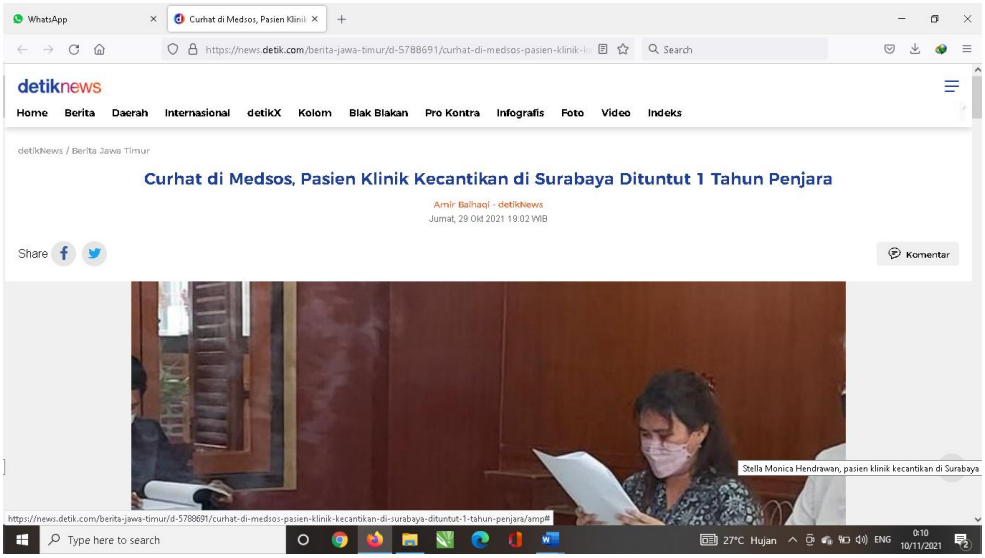
Dari uraian data diatas menunjukkan adanya angka yang sangat signifikan terhadap kasus pencemaran nama baik ini, tentang betapa banyaknya korban atas pasal pencemaran nama baik ini, dan jikalau kita tidak fokus menuntaskan ini maka hukum di Indonesia berjalan di tempat sebab tidak sedikit oknum tertentu menjadikan hukum sebagai alat pembalasan dendam (Lex Tallionis) atas suatu perbuatan yang berujung pada penghukuman. Hukum seharusnya memperhatikan nilai kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dan bukan hanya memperhatikan kepastian hukum saja, sebab suatu kepastian hukum itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun tanpa terkecuali. Sebab hukum pidana merupakan ultimum remidium dan bukan sebagai primum remidium. Hukum sendiri memiliki fungsi sebagai

[17] *Ibid*

perlindungan manusia agar setiap kepentingan manusia antar satu dengan manusia yang lain dapat terlindungi[18].



Gambar 003. Contoh Kasus Perihal Pencemaran Nama Baik[19]



Gambar 004. Contoh Kasus Perihal Pencemaran Nama Baik[20]

18 Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 207

19 *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210902184748-12-689024/jejak-kasus-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-korban-uu-ite*. Diakses rabu 29 september 2021 jam 17.20 wib

20 *https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5788691/curhat-di-medsos-pasien-klinik-kecantikan-di-surabaya-dituntut-1-tahun-penjara/amp*. Diakses pada rabu 10 november 2021 jam 00.14 wib

Contoh kasus yang peneliti tunjukan adalah satu diantara sekian banyaknya kasus perihal pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia yang sebenarnya menurut hemat peneliti perlu untuk dievalusi proses penyelesaiannya yang di dalamnya terdapat bentuk kesalahpahaman antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang menurut hemat peneliti jika dibiarkan terus menerus maka pisau hukum akan semakin liar digunakan oleh orang yang tidak bertangungjawab dan menjadikan hukum semata-mata sebagai lex tallionis atau hukum balas dendam atas suatu perbuatan yang dilakukan. Jika terus dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian lain maka hukum di Indonesia sulit untuk berkembang dan cenderung tertinggal perkembangannya dibandingkan negara-negara lain.

Potret buruk penegakkan hukum di Indonesia dan jika tidak dibenahi maka hukum di Indonesia akan berjalan ditempat saja dan sulit mengalami kemajuan, jika menjadikan hukum hanya sebagai *lex tallionis* (pembalasan) atas suatu permasalahan hukum yang terjadi dan bukan menjadikan hukum sebagai alat untuk membina serta memperbaiki diri si pelaku agar nantinya tidak mengalami pengulangan pebuatan yang sama atau mungkin lebih kejam dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dalam perkembangan hukum mengenal adanya suatu paham yang bernama abolisionis yang merupakan paham yang memandang bahwa sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatif harus dirubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut, dalam perkembangannya paham abolisionis menawarkan keadilan restorative sebagai

sebuah wacana baru dalam menjawab ketidakpuasan terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku[21].

Berbicara mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana, maka tidak akan lepas berbicara mengenai tujuan daripada pemberian sanksi tersebut atau disebut tujuan pemidanaan. Terdapat berbagai macam teori yang membahas mengenai alasan-alasan yang membenarkan *(justification)* penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya ialah teori absoulut dan relatif. Kedua teori tersebut menjadi potret nyata dalam penegakkan hukum pidana terutama di Indonesia dengan berbagai macam upayanya dan berikut penjelasan perihal teori absoulut dan teori relatif:

1. Teori Absoulut *(Vergeldingsthorie)*

 Menurut teori ini bahwa hukum sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukkan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat [22].

2. Teori Relatif

 Tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut:

 a. Menjerakan

 Dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya *(speciale preventive)*.

 b. Memperbaiki pribadi terpidana

21 I Made Agus Mahendra Iswara, *Nilai-Nilai Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Ruas Media, 2017), hlm 1 dan 2

22 Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 3

Dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku menjadi menyesal dan kemudian menjadi baik ketika kembali dalam kehidupan masyarakat.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tak berdaya

Membinasakan yakni dengan menjatuhan hukuman mati dan membuat terpidana tidak berdaya yakni dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup[23].

Dari uraian singkat pada latar belakang masalah diatas berbagai faktor yang menyebabkan tidak efektifnya dan tidak efisiennya penyelesaian suatu perkara melalui mekanisme peradilan pidana tersebut, maka peneliti menggangkat satu judul yang berjudul: "**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE** ".

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi sehingga diperlukan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan prinsip keadilan restorative?
3. Bagaimanakah upaya antisipasi dalam pemberlakuan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik?

23 Leden Marpaung. Ibid. Hlm 4

C. Tujuan Peneletian

1. Untuk mengetahui apakah urgensi sehingga diperlukan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan prinsip keadilan restorative.
3. Untuk mengetahuai upaya antisipasi dalam pemberlakuan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka kali ini, peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian sekaligus letak pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Kuat Puji Prayitno, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman termuat di dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No 3 Bulan September 2012 dengan judul "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Filosofis dalam Penegakkan Hukum Inconcreto)" dengan rumusan masalah yang dimuat perihal bagaimanakah karakteristik serta kemungkinan atas penerapan restorative justice di Indonesia. Jika dilihat letak pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada apakah urgensi sehingga diperlukkan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama

baik serta bagaimanakah upaya antisipasi dalam pemberlakuan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik[24].

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Dewi Setyowati, Fakultas Hukum, Unversitas Hang Tuah Surabaya yang termuat didalam Jurnal Pandecta Vol 15 No 1 juni 2020 dengan judul "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan" dengan rumusan masalah perihal bagaimana memahami konsep restorative justice sebagai upaya dalam sistem peradilan pidana. Jika dilihat letak pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah apakah urgensi sehingga diperlukkan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik serta bagaimanakah upaya antisipasi dalam pemberlakuan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik[25].
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Eva Achajani Zulfa mahasiswi Pascasarjana Strata 3 (S3) Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia dengan judul desertasi "Keadilan Restorative di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana)" dengan pokok rumusan masalah ialah perihal restorative justice, hubungan restorative justice dengan sistem peradilan pidana, penerapan restorative justice dalam sistem

24 Kuat Puji Prayitno, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman termuat di dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No 3 Bulan September 2012 dengan judul "Restorative Justice Untuk Peradilan Diindonesia (Prespektif Filosofis Dalam Penegakkan Hukum Inconcreto)"

25 Dewi Setyowati, Fakultas Hukum, Unversitas Hang Tuah Surabaya yang termuat didalam Jurnal Pandecta Vol 15 No 1 Juni 2020 dengan judul "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan"

peradilan pidana serta serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penerapan restorative justice ini. Dalam hal ini letak pembeda disini jika dilihat letak pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah apakah urgensi sehingga diperlukkan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik serta bagaimanakah upaya antisipasi dalam pemberlakuan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik[26].

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Rian Destami mahasiswa Pascasarjana Strata 2 (S2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 372/pid.sus/2014/pn.mre" dan pokok masalah perihal penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia pada putusan pengadilan muara enim serta faktor yang menjadi kendala dalam penerapan restorative justice pada putusan pengadilan muara enim Dalam hal ini letak pembeda disini jika dilihat letak pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah apakah urgensi sehingga diperlukkan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik serta bagaimanakah upaya antisipasi dalam

26 Eva Achajani Zulfa mahasiswi Pascasarjana Strata 3 (S3) Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia dengan Judul Desertasi "Keadilan Restorative di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana)"

pemberlakuan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik[27].

E. Kerangka Teori

Teori pada dasarnya merupakan proposisi yang saling berhubungan tersusun di dalam suatu system deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atau gejala[28]. Maka daripada itu peneliti dalam penelitian ini, mengangkat suatu teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, diantaranya:

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Keadilan Hukum

F. Landasan Teori

Pada penelitian ini peneliti berlandaskan pada teori Keadilan Restorative sebagai yang mana menelaah atas sebuah fenomena yang melahirkan sebuah fenomena yang akhir-akhir ini terjadi.

[27] Rian Destami mahasiswa Pascasarjana Strata 2 (S2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim nomor: 372/pid.sus/2014/pn.mre"

[28] Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 19

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Pemilihan metode hukum normatif ini mengingat bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,maupun doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi[29] . Sebagai penelitian hukum normatif maka pendekatan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersngkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani[30].

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Adalah dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi[31].

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Adalah dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi[32].

d. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Adalah melakukan perbandingan antara undang-undang disuatu negara dengan dinegara lain mengenai hal yang sama.[33]

29 Soeryono Soekanto dan Punadi Purbacaroko, *Aneka Cara Perbedaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 5

30 Petter Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 136

31 Petter Marzuki. Ibid. Hlm 158

32 Petter Marzuki. Ibid. Hlm 166

33 Petter Marzuki. Ibid Hlm 172

e. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.[34]

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan peneliti lakukan difokuskan perihal penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip restorative justice

Data Penelitian dan Bahan Hukum

a. Data Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan data yang dapat dipertangunggjawabkan kevalidannya serta informasi tambahan yang dapat digunakan pada penelitian ini guna menambah kekurangan yang terdapat pada peneltian ini.

b. Bahan Hukum

1) Primer

Merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti[35], Adapun bahan hukum yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

34 Petter Marzuki. Ibid. Hlm 177
35 Petter Marzuki. Ibid. Hlm 182

c) Lampiran surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum no 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.Tanggal 22 desember 2020 tentang *Pedoman penerapan restorative justice dilingkungan peradilan umum*

d) Surat Edaran (SE)/8/VII/2018 tentang *pedoman penerapan keadilan restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana

e) Peraturan jaksa agung (PERJA) no 15 tahun 2020 tentang *penghentian penuntutatn berdasarkan keadilan restorative justice*

f) Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: KB/2/VI/2021. tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik

g) Putusan Pengadilan

2) Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang nantinya memberikan penjelasan atas bahan hukum primer[36]. Bahan hukum sekunder diantaranya sebagai berikut:

a) Buku
b) Jurnal
c) Disertasi
d) Artikel
e) Hasil Webminar
f) Link Web valid

3) Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi atas bahan hukum primer dan sekunder[37]. Bahan hukum tersier diantaranya sebagai berikut:

a) Kamus Hukum
b) Literatur Hukum

H. Penyajian Data

Penelitian ini akan menggunakan penyajian data berbasis deskriptif kualitatif dengan dikaitkan dengan bahan hukum dan hasil penelitian dengan demikian mampu menyajikan data dan menjelaskan fakta dengan seksama[38].

36 Petter Marzuki. Ibid. Hlm 183
37 Petter Marzuki. Ibid. Hlm 184
38 Petter Marzuki. Ibid. Hlm 186

I. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk meneliti makna yang terkadung dalam penelitian guna menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diangkat dengan menggunakan pendekatan teori, doktrin maupun asas hukum. Pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan teknis analaisis deskriptif kualitatif yang mana dari data yang didapatkan kemudian dikolaborasi dengan bahan hukum yang didapatkan guna mengahasilkan suatu kesimpulan yang kongkrit atas suatu permasalahan hukum yang diangkat [39].

J. Sistematika Penulisan

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Tinjauan Pustaka
5. Kerangka Teori
6. Metode Penelitian
7. Sistematikan Penulisan
8. Daftar Pustaka

39 Petter Marzuki. Ibid. Hlm 189

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI URGENSI, HUKUM PIDANA, PENCEMARAN NAMA BAIK DAN RESTORATIVE JUSTICE

A. Urgensi

1. Pengertian Urgensi

 Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin "urgere" yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama "urgent" (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia "urgensi" (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan.Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti[40]. Urgensi yaitu kata dasar dari "urgen" mendapat akhiran "i" yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting[41].

2. Ruang Lingkup Urgensi

 Ruang lingkup dari urgensi adalah suatu keadaan yang mendesak dan suatu hal yang penting sehingga perlu untuk diterapkan, entah berupa suatu teori, metode ataukah suatu peraturan [42].

40 Astia Pamungkas, *Pengertian Esensi Dan Urgensi, Artikel*, diakses pada 5 januari 2022

41 Abdurrahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89

42 https://kbbi.web.id/urgensi. Diakses pada Senin 23 November 2021

B. Hukum Pidana

Berbicara mengenai hukum pidana, restorative dan juga pencemaran nama baik sesungguhnya memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lain. Tentunya ketika berbicara mengenai pidana jika tidak diuraikan sungguh ada sesuatu yang terasa kurang dalam pembahasan kali ini. Disini peneliti akan menguraikan perihal hukum pidana.

1. Pengertian Hukum Pidana Menrut Para Ahli

 a. Menurut Prof Moelajtno

 Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan tentang perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana bagi yang melanggar serta dalam hal apa kepada mereka dikenai sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut[43].

 b. Menurut Van Hammel

 Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas atau aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat hukum umum lainnya) yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum, telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.

43 Prof Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara,1987), hlm 1 dan 2

c. Menurut Prof Eddy Os Hiarriej

Sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diperintahkan disertai sanksi pemidanaan bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi itu diberlakukan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara[44].

2. Tujuan Pemidanaan

a. Teori Absoulut

Tujuan hukum pidana adalah pembalasan (lex tallionis) atas sebuah perbuatan yang dilakukan. Dan tokoh pengganut aliran ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Sthal[45].

b. Teori Relatif

Tujuan hukum pidana penegakkan ketertiban masyarakat serta untuk mencegah kejahatan[46].

1) Menjerahkan

Penjatuhan sanksi pemidanaan diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak menggulangi perbuatannya untuk kedua kalinya.

44 Eddy Os Hiarriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm 15-16

45 Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 3

46 Eddy Os Hiarriej. *Ibid.* Hlm 37-39

2) Memperbaiki pribadi terpidana

Memiliki tujuan agar si terpidana menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya kembali serta dapat kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.

3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Tafsir membinasakan ialah dengan memberikan hukuman mati dan tafsir membuat si terpidana tak berdaya yakni dengan penjatuhan hukuman penjara seumur hidup[47].

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Berbicara mengenai hukum pidana tentunya memiliki ruang lingkup yang penting untuk diketahui.

a. Hukum pidana materil

Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang bericara pada konteks peraturan atau sering sebagai ius poenale[48].

b. Hukum pidana formil

Hukum pidana formil adalah hukum pidana yang berbicara mengenai negara dalam menjalankan aturan yang terdapat di dalam hukum pidana materil. Atau sering disebut sebagai ius puniendi[49].

47 Leden Marpaung.*OpCit.* Hlm 4

48 Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 14

49 Topo Santoso, *Ibid.* Hlm 16

4. Teori Pemidanaan

 a. Retributif

 Teori ini memandang hukum pidana sebagai suatu pembalasan atas diri si pelaku tindak pidana. Maksud dari teori retributive disini adalah hukum hukum pidana memandang pembalasan sebagai hal utama yang perlu dan patut diberikan atas suatu perbuatan yang telah dilakukan[50].

 b. Deterrence

 Teori ini memandang, adanya tujuan lain dari hukum pidana yang tidak hanya sebagai pembalasan melainkan adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat. Maksud dari teori ini yakni ada alternatif lain yang dapat diberikan selain daripada pembalasan dan fokus dari teori ini adalah pemulihan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sehingga teori memandang pembalasan bukanlah solusi yang efektif dan ada upaya lain yang dapat diberikan selain daripada pembalasan tersebut[51].

 c. Reparasi

 Teori ini memandang bahwa ganti rugi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh pelaku atas perbuatan yang telah diperbuat olehnya.

50 Dr. Eva Achjani Zulva, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Cetakan Pertama (Bandung: CV Lubuk Agung), hlm 51

51 Dr. Eva Achjani Zulva, *Ibid.* Hlm 53

d. Restitusi

Teori ini memandang bahwa si pelaku harus mempertanggungjawabkanatas apa yang dilakukannya dengan memperbaiki status dari si korban atas perbuatan yang dilakukannya[52].

e. Kompensasi

Teori ini memandang bahwa upaya pergantian yang dilakukan pelaku atas kerusakan yang dilakukan dan telah terbukti secara nyata bersalah[53].

f. Rehabilitasi

Teori ini memandang bahwa hukum seharusnya mereformasi diri pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat kembali ke kehidupan masyarakat dan dalam keadaan damai[54].

5. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertangunggjawaban Pidana

1) Van Hammel

Pertama, Indeterminis mengatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak, bila tidak ada kebebasan kehendak maka tidak akan ada namanya kesalahan. Kedua: Determinis mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas.

52 Ibid. Hlm 55
53 Ibid. Hlm 57
54 Ibid. Hlm 59

Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat ransangan dari dalam maupun dari luar[55].

2) Simons

Dasar pertanggungjawaban di dalam hukum pidana adalah kehendak psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi[56].

3) Vos

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya[57.]

b. Kemampuan bertanggungjawab

Berbicara mengenai mengenai hukum pidana tentunya kita akan berbicara juga mengenai kemampuan bertanggungjawab diantaranya disampaikan oleh para pakar hukum pidana diantaranya:

1) Van Hamel: kemampuan bertanggungjawab meliputi tiga hal;

a) **Pertama:** mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya

b) **Kedua:** Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban masyarakat

55 Eddy Os Hiarriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020). hlm 155

56 Prof Eddy Os Hiarriej 156

57 Ibid Hlm 157

c) Ketiga: Mampu untuk menentukkan kehendak berbuat[58]

2) Pompe**:**

Kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan[59].

c. Kesengajaan

Menurut Vos salah satu pakar hukum pidana, pernah mengatakan bahwa di dalam KUHP tidak dijelaskan atau didefenisikan secara terang, melainkan terdapat di dalam dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut sejarahnya teori kehendak atau Wilstheori adalah teori tertua yang dianut oleh Von Hippel dari Gontingen Jerman dan Simons dari Utrecht, Belanda. Sementara teori pengetahuan atau 5voorstellingstheori yang diajarkan oleh Frank guru besar Tubingen Jerman sekitar tahun 1910 dan penganut teori ini adalah Von Listz dari Jerman dan Van Hamel dari Belanda. Menurut Von Hippel sengaja adalah suatu akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan menurut Frank sengaja dapat dilihat daripada suatu akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan. Berikut peneliti akan menjabarkan perihal jenis-jenis kesengajaan:

58 Ibid. Hlm 163
59 Ibid. Hlm 164

1) Kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk adalah kesengajaan yang yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan atau opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn adalah kesengajaan yang dapat menimbulkan dua akibat. Akibat pertama adalah akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua adalah akibat yang tidak dikehendaki pelaku namun pasti atau harus terjadi[60].
3) Kesengajaan sebagai kemungkinan atau opzet met waarschijnlijkheidsbewutszijn adalah suatu bentuk kesengajaam yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.
4) Kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis adalah seseorng yang melakukan perbuatan namun tidak mengehendaki akibatnya[61].
5) Kesengajaan berwarna atau opzetgekleur adalah seseorang melakukan suatu perbuatan namun dia telah mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh undang-undang.
6) Kesengajaan tidak berwarna atau opzetkleurloss adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan cukup menghendaki adanya

60 Ibid. Hlm 172
61 Ibid. Hlm 173

perbuatan tersebut namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan demikian merupakan perbuatan pidana ataukah tidak[62].

7) Kesengajaan diobjektifkan

8) Kesengajaan sebagai suatu kepastian dan keharusan atau dolus directus adalah dalam hal kesengajaan tidak hanya pengetahuan yang tinggi akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi[63].

9) Dolus inderectus adalah kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki

10) Dolus determinatus adalah akibat dari sebuah kesengajaan didasarkan kepada objek tertentu[64].

11) Dolus indeterminatus adalah kesengajaan yang ditunjukan kepada sembarang orang.

12) Dolus alternativus adalah kesengajaan yang dilakukan dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang serta menghendaki akibat yang satu dengan akibat yang lain[65].

13) Dolus generalis adalah tindakan yang dilakukan kepada satu orang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut.

62 Ibid Hlm 174
63 Ibid 175
64 Ibid. Hlm 176
65 Ibid. Hlm 177

14) Dolus repentinus adalah kesengajaan untuk melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba[66].
15) Dolus premiditatus adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
16) Dolus antecedens adalah kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum Tindakan dilakukan[67].
17) Dolus subsequens adalah meletakkan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang telah terjadi.
18) Dolus malus adalah kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat[68].

d. Kealpaan

Kealpaan atau imperitia culpae annumeratur adalah kesalahan yang dilakukan orang akibat ketidakhati-hatian orang tersebut dalam beraktifitas[69].

C. Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum (Pasal 310 KUHP)[70].

66 Ibid. Hlm 178
67 *Ibid.* Hlm 180
68 *Ibid.* Hlm 182
69 Prof Eddy Os Hiarriej. *OpCit.* Hlm 187
70 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang no 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[71]

2. Konsep Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

a. Pasal 310 ayat (1) KUHP: hina cemar secara umum

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah[72].

b. Pasal 310 ayat (2) KUHP: hina cemar degan tulisan atau gambar

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

71 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

72 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Pasal 311 KUHP: hina cemar atau fitnah[73]

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun[74].

d. Pasal 317 KUHP: hina cemar atau fitnah atas laporan palsu

Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang sesorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum penjara selama-lamanya empat tahun[75].

e. Pasal 318 KUHP: hina cemar atau fitnah atas laporan palsu

Barang siapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[76].

f. Pasal 320 ayat (1) KUHP: hina cemar terhadap orang yg sudah mati

Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara

73 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
74 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
75 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
76 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah[77].

g. Pasal 321 ayat (1): hina cemar terhadap orang yg sudah mati

Barang siapa menyiarkan, secara terbuka mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau mencemarkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih di ketahui umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah[78].

3. Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik[79].

Pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

77 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
78 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
79 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Pasal 45 ayat (5) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan[80] .

4. Unsur-unsur Pencemaran nama baik menurut KUHP

 a. Pasal 310 Pencemaran umum

 Unsur objektif

 Perbuatannya: Menyerang

 objeknya: kehormatan dan nama baik orang caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu

 Unsur subjektif

 Kesalahan: Dengan sengaja dan makasudnya terang supaya diketahui umum[81]

 b. Pasal 311 Fitnah

 Unsur objektif Perbuatan: mengajukan pengaduan dan mengajukan pemberitahuan cara nya: tertulis dan dituliskan

 Objeknya: Tentang seseorang yang isinya palsu kepada penguasa sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang

80 Undang-Undang no 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

81 Adami Chazawi. Hukum Positif Penghinaan. (edisi revisi) cetakan ke II. (Malang: Media Nusa Creative, 2016) Hlm 81

Unsur subjektifnya

Kesalahan: Dengan sengaja[82]

c. Pasal 315 Penghinaan ringan

Unsur objektif Perbuatan: Menyerang

Objeknya: Kehormatan orang dan nama baik orang

Caranya: Dengan lisan di muka umum, dengan tulisan dimuka umum, dengan lisan di muka orang itu sendiri, dengan perbuatan di muka orang itu sendiri atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya.

Unsur subjektif

Kesalahan: Dengan sengaja[83]

5. Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Unsur Objektif Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya melawan hukum. Tanpa hak Objeknya: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur Subjektif kesalahan: Dengan sengaja[84].

6. Ruang Lingkup Pencemaran nama baik menurut KUHP

a. Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik

82 Adami Chazawi, *Ibid.* Hlm 105
83 Adami Chazawi. *Op Cit* 116
84 Adami Chazawi. *OpCit* Hlm 266

b. Pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik menggunakan surat
c. Pasal 311 KUHP tentang fitnah
d. Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan
e. Pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu
f. Pasal 318 KUHP tentang tuduhan fitnah
g. Pasal 320 KUHP tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia[85]

7. Ruang Lingkup Pencemaran Nama Baik Diluar KUHP

Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik Undang-Undang no 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eektronik[86].

D. Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum

Gustav Radrburch salah seorang pengacara, pernah mengatakan bahwa hukum akan dikatakan ideal apabila memuat 3 aspek yakni: kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

1. Kepastian hukum

Berkenaan dengan kepastian hukum, Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum, pengacara serta seorang filsuf asal jerman mengatakan bahwa kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst*

85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
86 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transasksi Eektronik.

(kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Bentuk kepastian hukum adalah bentuk secara tekstual, artinya apparat penegak hukum dalam menegakkan hukum mengikuti apa yang termuat di dalam sebuah aturan.

2. Kemanfaatan Hukum

 Berkaitan dengan nilai kemanfaatan hukum ini maka Gustav Radbruch sering mengkaitkan kemanfaatan hukum dengan keadilan atau sering disebut dengan finalisasi yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat di dalamnya. Bentuk daripada kemanfaatan hukum itu sendiri adalah tentang bagaimana penegakkan hukum tersebut memberikan manfaat tidak hanya bagi korban namun bagi pelaku tersebut.

3. Keadilan Hukum

 Berkaitan tentang nilai keadilan hukum sesungguhnya sangat beragam yang paling terpenting adalah bagaimana proses penegakkan hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban maupun pelaku[87] .

E. Keadilan Restorative

1. Sejarah singkat

 Keadilan Restorative jika ditelaah dari sejarah maka dapat dikatakan bahwasahnya restorative justice ini telah ada sejak 40 abad yang lalu. Dalam sebuah *Code of Ur-Namamu* (kitab hukum tertua) yang telah ditulis pada tahun 2000 SM di Sumeria, ditemukkan sebuah kewajiban

87 https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#. Diakses 28 November 2021

pembayaran ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Hal serupa juga ditemukkan pula dalam *Code of Hammurabi* yang telah ditulis sejak tahun 1700 SM di Babylon. Dalam hukum negara Romawi kala itu telah memuat suatu aturan yang mana mewajibkan pencuri membayar dua kali nilai objek yang dicurinya yang mana hal tersebut dapatlah dilihat dalam *Twelve Tabet* (selusin prasasti) yang ditorehkan tahun 449 SM88. Istilah restorative jjustice diciptakan oleh seorang psikolog yang Bernama Albert Englash yang terjadi pada tahun 1977, yang termuat didalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (reparation). Keadilan restorative ini sangatlah memperhatikan usaha untuk membangun kembali hubungan baik setelah terjadinya tindak pidana, namun tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku korban dan masyarakat yang mendapatkan dampak atas perbuatan tersebut, keadilan restorative juga sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana modern.

Di Ontario terjadi hal yang sangat monumental pada tahun 1974 yang ditandai dengan keadilan restorative dengan hadirnya "Victim Offender Reconciliation Program" (VORP) yang kemudian dikuti dengan lahirnya program keadilan restorative justice eksperimental baik di Amerika Utara maupun Amerika Serikat. Selain itu pula ada juga yang bernama Amerika Bar Association (ABA) yang terjadi pada tahun 1994 juga mendukung adanya mediasi antara korban dan pelaku melakukan

88 I Made Agus Mahendra Iswara, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Cetakan I (Yogyakarta: Ruas Media, 2017), hlm 12

dialog di pengadilan serta merumuskan pedoman penggunaannya yang bersifat sukarela. Tidak hanya itu terjadi pula pada tahun 1995 dibentuklah NOVA (The National Organization For Victim Assistance) yang telah mempublikasikan "restorative community justice : A Call to Action" dalam bentuk risala (monograph) hasil dari pembentukkan risalah tersebut berlanjut berupa dukungan luas melaui dialog dan inisiatif dan selanjutnya berkembang di seluruh negara amerika Serikat, Eropa, Australia, Afrika, Korea dan Rusia termasuk juga PBB, Dewan Eropa dan Uni Eropa.

Dalam kerangka ini haruslah dimaknai bahwa keadilan restorative justice ini memfokuskan pada kejahatan yang menyebabkan timbulnya kerugian/kerusakan serta keadilan (justice) sebagai usaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan tujuan mengangkat korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkena dampak sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan kemaanan masyarakat[89].

2. Nilai Dasar Keadilan Restorative

Jhon Braithwaite seorang kriminolog mengemukakan beberapa nilai dasar yang merupakan ciri khas restorative justice yang membedakannya dari teori pemidanaan lainnya. Nilai-nilai dasar tersebut oleh Braithwaite dikelompokkan menjadi 3 kelompok:

89 Muladi. Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana. Vol. 2, No. 2, Sep. 2019. Hlm 59-61

a. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restorative dalam praktek yang sering disebut sebagai fundamental procedural safe guard yang terdiri atas:

 1) NonDomination: dalam menyelesaiakan suatu perkara pidana dengan mempergunakan restotayive justice diharapkan semua pihak diposisikan sama dan tanpa membedakannya. Dalam model pendekatan ini diharapkan keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak.

 2) Empowerment: adanya keharusan pemberdayaan *(protection)* terhadap pihak yang tidak dalam posisi yang menguntungkan. Proses pemberdayaan ini bukan bermaksud pilih kasih atau berat sebelah akan tetapi sebagai upaya membangun keberanian untuk mengutarakan pemikiran, pandangan dan kehendak sehingga kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan suatu keputusan[90].

 3) Honouring legally specific upper limits on sanction: Ketika para pihak sudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan konsep ini maka mereka harus siap dengan segala macam keputusan yang dihasilkan atas model tersebut.

90 I Made Agus Mahendra Iswara. *Opcit.* Hlm 21

4) Respecful listening, dalam menyelesaikan menggunaka prinsip restorative justice ini, para pihak harus memiliki rasa saling menghormati dan berempati antara para pihak.
5) Equal Concern for All Stakeholders: harus adanya perhatian kepada semua stakeholder dalam upaya penyelesaian model ini dan tidak difokuskan hanya pada satu stakeholder saja.
6) Accountability, Appealability, Accountability: dalam prinsip restorative justice ini memiliki arti bahwa restorative justice adalah keleluasan untuk memilih mekanisme penyelesaian yang berdasarkan atas pilihan semua pihak[91].
7) Respect for the fundamental human right: dalam menyelesaikan perkara pidana haruslah memperhatikan instrumen hak asasi manusia serta nilai-nilai hak asasi manusia haruslah diakomodasikan kedalam tujuan pemidanaan dan dalam merancang suatu model pemidanaan[92].

b. Nilai yang terkait kemampuan melupakan masa lalu
c. Kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu bukan merupakan alasan untuk menelantarkan atau mencegah suatu proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti dengan suatu tugas membawa atau menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigma masyarakat sekitar

91 *Ibid.* Hlm 22
92 Ibid. Hlm 22

terhadap tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan yang telah dicapai haruslah dievaluasi kembali.

d. Nilai yang tercantum dalam restorative justice ini adalah mencegah ketidakadilan, maaf memaafkan dan rasa terimah kasih.

e. Nilai-nilai agama dalam restorative justice.

f. Nilai-nilai hukum adat dalam restorative justice[93].

3. Prinsip-prinsip keadilan restorative

a. Pertama, Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan yaitu korban, pelaku, dan masyarakat.

b. Kedua, Keadilan restorative berfokus pada tiga kebutuhan pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat.

c. ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tangunggjawab yang muncul karena tindak kejahatan[94].

4. Empat pilar penting dalam keadilan restorative

a. Pertama: Keadilan restoratif memandang bahwa terdapat jaringan didalam kehidupan manusia, maka untuk memulihkan jaringan hubungan haruslah diadakan pertemuan bersama antara pihak-pihak yang terkait dalam hunungan tersebut.

b. Kedua: Keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelanggar dengan korban dan komunitasnya dengan

93 Ibid, Hlm 26

94 Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakkan Kelima (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm 34-40

kewajiban bagi si pelanggar hukum untuk memberikan kepada korban dan komunitas.

c. Ketiga: Prinsip kolaborasi /kerjasama melalui pertemuan dan musyawarah yang sangat ditekankan untuk memulihkan hubungan antara pelanggar, korban dan komunitas diadakanlah yang namanya pertemuan antara pihak-pihak terkait.

d. Keempat: Keadilan restorative mementingkan nilai hormat pada setiap orang (respect), sikap hormat itulah yang ditunjukkan dengan adanya pertemuan dan dialog antara pihak-pihak terkait dan saling mendengarkan penjelasan antara satu dengan yang lain[95.]

5. Model keadilan restorative

Model penyelesaian tindak pidana berbasis restorative justice ini merupakan suatu gagasan lama namun saja baru dikembangkan akhir-akhir ini di dalam sistem peradilan pidana yang mana difokuskan pada pemberian rasa keadilan hukum baik antara korban dan pelaku maupun diberikan keseimbangan dimata hukum itu sendiri. Restorative justice sebagai suatu usaha untuk mencari proses penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan, untuk itu bentuk hukuman atau penyelesaian secara restorative perlu juga diperkenalkan dan direalisasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menginggat hukum pidana sendiri

95 . *Ibid*. Hlm 42-43

merupakan ultimum remidium atau obat terakhir di dalam suatu proses pemidanaan bukan sebagai primum remidium di dalam suatu proses[96].

6. Karateristik keadilan restorative
 a. Adanya upaya perbaikkan baik terhadap pelaku, korban dan masyarakat yang terkena dampak
 b. Adanya upaya partisipasi pemangku kepentingan
 c. Adanya pemulihan awal yang dilakukan oleh pelaku kepada korban atas perbuatannya yang menimbulkan pergesekan di tengah masyarakat[97]
7. Karateristik keadilan restorative tindak pidana pencemaran nama baik dengan tindak pidana pencurian
 a. Keadilan restorative berfokus pada tindak pidana pencemaran nama baik media elektronik berfokus pada pemulihan, korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak atas perbuatan hukum yang dilakukan dimedia sosial, sementara restorative justice dalam tindak pidana pencurian berfokus pada korban atas perbuatan pelaku didunia nyata.
 b. Keadilan restorative pada tindak pidana pencemaran nama baik media sosial berorientasi pada kerugian immaterial dan bukan kerugian materil sebab nama baik seseorang tidak dapat dinilai

96 Dr. Karim, *Karateristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice (*Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm 87

97 Tongat, RESTORATIVE JUSTICE DAN PROSPEK KEBIJAKAN IDEALNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. Jurnal Undip. DOI: 10.14710/mmh.42.4.2013.542-548 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13133

dengan nominal angka sementara restorative justice dalam tindak pidana pencurian pada objek berupa barang yang diambil dan dikuasi dan memiliki nominal angka dan dapat dinilai (kerugian materil).

c. Keadilan restorative dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan restorative justice dalam tindak pidana pencurian sama-sama berfokus pada pemulihan, ganti rugi dan perbaikan.

F. Keberadaan Pemaafan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Berbicara mengenai permintaan maaf dan pemaafan adalah dua konteks yang berbeda yang mana konteks pemintaan maaf berada pada tataran si pelaku yang melakukan kesalahan dan konteks pemaafan berada pada tataran si korban atas perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Keberadaan pemaafan dalam proses penyelesaian dalam perkara pidana ini sangatlah penting, sebab pidana merupakan ultimum remidium (obat terakhir) atas suatu perkara yang terjadi dan bukan sebagai primum remidium (senjata awal) dalam sistem peradilan pidana. Berikut ini peneliti akan menguraikan perihal keberadaan pemaafan dalam berbagai sistem hukum diberbagai negara:

1. Pemaafan dalam sistem hukum negara Jepang

Jepang merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya lebih menyukai penyelesaian atau konflik melalui prosedur informal, dalam arti lebih mengutamakan proses penyelesaian perseleisihan di luar pengadilan. Ada dua alasan yang melandasi adanya penyelesaian konflik hukum masyarakat Jepang melalui prosedur non pengadilan yakni alasan bersifat

umum dan alasan yang bersifat spesifik. Alasan bersifat umum karena lamanya waktu yang ditempuh dalam proses litigasi dan alasan bersifat spesifik dikarenakan budaya menghargai waktu yang dikeluarkan demi hal-hal yang tidak terlalu begitu penting. Di negara Jepang sendiri mempunyai suatu badan yang memiliki tugas penyelesaian konflik dengan upaya mediasi antara pelaku dan korban, badan tersebut diberi nama *jidan.* Jidan merupakan proses mediasi yang bersifat informal diantara pelaku dan korban, kendati demikian hasil mediasi tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan formal[98].

2. Pemaafan dalam sistem hukum negara belanda

 Keberadaan pemberian maaf dalam sistem hukum pidana belanda, lebih dikenal dengan *rechterlijk* pardon atau lebih dikenal dengan kewengangan hakim dalam memberikan maaf kepada si pelaku pelanggaran[99].

3. Pemaafan dalam sistem hukum pidana inggris

 Pembahasan mengenai pemaafan dalam sistem peradilan pidana inggris dalam sebuah kajian yang bersumber pada tulisan yang berjudul *"authory and the criminal law (harta benda, otoritas dan hukum pidana)"* didalam tulisan tersebut berbicara mengenai adanya konsep pemaafan dalam sistem peradilan pidana inggris tradisional pada abad ke delapan belas.

98 Dr. Natangsa Surbakti, *Peradilan Restorative Dalam Bingkai Empiris, Teori Dan Kebijakan*, Cetakkan 1. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm 255

99 Ibid. Hlm 256

4. Pemaafan dalam sistem hukum pidana Amerika serikat[100]

Keberadaan pemaafan dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana amaerika serikat tampil dalam bentuk Lembaga yang lazim dikenal sebagai *plea* (pernyataan/pengakuan). Secara konseptual lembaga plea ini memuat dua hal pokok yakni : pertama : pengakuan dan pembenaran atas sangkaan dilakukannya tindak pidana disertai dalil-dalil pembenaran (justification) dan kedua: permohonan kepada jaksa agar dimaafkan/diampuni atas perbuatan yang dilakukan (excuse)[101].

5. Pemaafan dalam sistem hukum pidana polandia

Keberadaan pemaafan di dalam hukum dan sistem peradilan pidana polandia tercermin juga secara implisit dari ketentuan yang terdapat didalam KUHP polandia yang ditetapkan pada 19 april 1969 dan mulai diberlakukan pada 1 januari 1970. Sistem pemaafan yang termuat dalam KUHP polandia ini merupakan alterative lain dari pidana penjara[102].

G. Abolisionisme dan Keadilan restorative

Berbicara mengenai aliran abolisionisme merupakan suatu aliran yang berangapan bahwa sistem peradilan pidana sebagai cacat structural serta bentuk

100 Ibid Hlm 259
101 Ibid. Hlm 265
102 Ibid . Hlm 270

pemidanaan penjara sebagai bentuk masalah sosial sehingga diperlukkan alternatif pemidanaan lain didalamnya

1. Sejarah singkat Abolisionisme

Abolisionisme adalah aliran yang memandang bahwa sistem peradilan pidana sebagai cacat structural dan berasumsi bahwa ada alternatif lain yang dapat diberikan selain penjarakan seseorang. Pemikir abolisionisme seperti fillipo gramatica dan olof Kinberg melakukan sebuah Gerakan revolusioner terhadap pandangan pemidanaan yang selalu menekankan pada penderitaan fisik seseorang yakni dengan menggunakan pidana sebagai sebuah sarana (punishment). Ide dari fillipo tentang penghapusan pidana paling ekstrim yang dilakukan muncul pada tahun 1947 dalam bukunya yang berjudul *"La lotta contra la pena"* yang menegaskan bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah dengan mengintergrasikan individu kea rah tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.[103]

Kemudian olof Kinberg juga memberikan pandangan sebagai tokoh abolisionis dalam bukunya *"Le droit de punir"* pada tahun 1948 yang mengatakan bahwa kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (*the*

103 Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), hlm 125

expression of an offenders abnormality or immaturity) yang lebih memerlukkan Tindakan perawatan *(treatment)* daripada pidana.[104]

Dalam temuan lain justru paham abolisionisme ini dikembangkan oleh louk hulsman pada saat menjabat sebagai ketua hukum pidana dan kriminologi di universitas Erasmus, Rotterdam pada tahun 1964. Arah pemikiran hulsman dilihat secara eksplisit memang nampak nyata atas paham abolisionis yang disampaikan dalam pidato wisudanya (handhaving van recht: the maintansce of justice) dalam pidato wisuda tersebut sangatlah memperhatikan dengan jelas aspek kemanusiaan yang dipandangnya dapat dikikis oleh keadilan melalui proses pelaksanaan hukum pidana, bahkan beliau berpendapat bahwa hukum pidana haruslah dipandang sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyrakat[105].

2. Konsep peradilan pidana prespektif Abolisionisme

Berbicara mengenai peradilan pidana prespektif abolionisme adalah berbicara mengenai proses pemidanaan yang dari penghukuman fisik ke proses pembinaan psikis dan karakter. Yang mana ada alternatif yang lain yang dapat saja diberikan oleh negara dalam menghukum seseorang selain daripada pengenaan sanksi pemidaan tersebut. Sebab hukum pidana dipandang sebagai ultimum remidium (obat terakhir) bukan sebagai primum remidum (senjata pamungkas awal)[106].

104 olof Kinberg. Le droit de punir. 1948
105 Muladi. *Opcit.* Hlm 126
106 Muladi. *Ibid.* Hlm 127-129

3. Hubungan antara abolisionisme dan keadilan restorative

Jika dilihat secara sekilas bahwa paham abolision ini dengan prinsip restorative justice memiliki kemiripan dalam hal tujuan, paham abolisionis memiliki tujuan penghukuman fisik diganti dengan pembinaan psikis sementara prinsip restorative adalah pemenjaraan fisik diganti dengan perdamaian agar tidak terjadinya lex tallionis (balas dendam) antar satu dengan yang lain.

H. Praktik Penerapan keadilan restorative di Berbagai Negara

1. Selandia Baru

Berbicara mengenai penerapan keadilan restorative di negara Selandia Baru bukanlah sesuatu hal yang baru saja diberlakukan, hal demikian sudah terjadi sejak dahulu. Hal ini dibuktikan dengan perseteruan yang terjadi pada tahun 1840 yang dikenal dengan kesepakatan Waitangi antara pemerintah (ratu) dengan salah satu ketua adat pada suku maori yang mana atas dasar negosiasi dan rekonsiliasi maka dihasilkan pula sejumlah dana yang oleh pengadilan ditetapkan sebagai upaya ganti rugi yang diberikan dari pemerintah kepada suku Maori.

Perihal keadilan restorative di negara Selandia Baru bukan hanya berkaitan dengan permasalahan antara pemerintah dengan suku Maori

semata namun dalam perkembangannya tepatnya pada tahun 1989 pemerintah Selandia Baru mengesahkan *"the children, young person and their family act"* atau disebut perihal undang-undang perlindungan anak. Keberadaan undang-undang ini penting sebagai panduan para petugas kepolisian. Selain itu dinegara Selandia Baru juga dikembangkan *"prison fellowship"* atau dikenal dengan perseketuan penjara yang mana bekerjasama dengan *"departemen of correction new zaeland"* atau dikenal dengan departemen koreksi, yang mana pendekatan keagamaan dikembangkan didalam penjara baik dalam bentuk penanaman nilai maupun pola hidup, termasuk juga penyadaran atas apa yang telah diperbuat kepada korban dan juga masyarakat yang mungkin saja merasakan dampak atas perbuatan tersebut[107].

2. Philipina

Berbicara mengenai penerapan keadilan restorative di negara Philipina bukanlah sesuatu hal yang baru saja diberlakukan. Philipina memiliki satu sistem hukum formal yang dibangun berdasarkan tradisi hukum negara Philipina dan lembaga tersebut bernama "*katurangan pambarangay atau barangay justice system"*. Lembaga tersebut menggunakan mediasi dalam penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat termasuk perselisihan yang ada unsur tindak pidananya. Secara kelembangaan barangay dipimpin oleh punong barangay atau

107 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Justice di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Restorative Justice di Indonesia). Desertasi Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2009. Hlm 159

dikenal sebagai barangay captain yang dipilih oleh lembaga legislative daerah. Punong barangay dalam melakukan kegiatannya dibantu oleh suatu komite yang disebut lupong tagapamayapa yang beranggotakan 10 orang sampai dengan 20 orang yang dipilih dari anggota masyarakat setempat. Dalam menjalankan fungsinya, upaya damai biasanya ditawarkan oleh seorang Punong barangay kepada korban dan pelaku selaku pihak yang terkait serta pandangan masyarakat juga turut dimintakan pandangan yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Punong barangay. Namun bila upaya tersebut gagal maka akan dibentuk suatu majelis musyawarah perdamaian *(panel conciliation)* atau disebut sebagai pangkar. Majelis ini terdiri dari tiga orang anggota lupong yang dipilih serta disepakati oleh para pihak yang bersengketa namun apabila kesepakatan atas penenunjukan tersebut tidak terjadi maka yang menentukkan nantinya adalah Punong barangay. Meskipun barangay ini telah diakui sebagai Lembaga hukum forml akan tetapi kekuasaannya tidak sama seperti pengadilan. Namun hasil kesepakatan yang telah didapatkan dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut[108].

3. Belanda

Berbicara mengenai penerapan keadilan restorative di negara philipina bukanlah sesuatu hal yang baru saja diberlakukan, keadilan restoratif tersebut muali diterapkan sejak tahun 2003 dan upaya ini

108 *Ibid*. Hlm 160

diberlakukan kepada pelaku dengan tujuan penyadaran atas kesalahan di masa lalu serta mendorong mereka (pelaku) untuk bertanggungjawab atas apa upaya perbaikan atas apa yang pernah diperbuat kepada korban tersebut [109]

4. Samoa Barat

Berbicara mengenai penerapan keadilan restorative di negara Philipina bukanlah sesuatu hal yang baru saja diberlakukan. Norma masyarakat yang ada tak lepas dari budaya bahari yang mereka miliki. Tiap-tiap pulau identik dengan suatu lembaga besar yang dikepalai oleh seorang yang disebut sebagai matai. Matai ini memiliki kuasa untuk membentuk dewan pertimbangan adat yang dapat juga disebut sebagai fono. Fono sendiri memiliki tanggungjawab untuk merumuskan hukum yang berlaku dimasyarakat, menyelesaikan sengketa melalui adat serta memutuskan bentuk sanksi yang diberlakukan. Berkaitan dengan lembaga tersebut, terdapat pula suatu sistem yang mana kental dengan nuansa restorative justice tersebut dan lembaga tersebut bernama ifoga. Dari segi bahasa, ifoga berarti membungkuk atau suatu gerakan simbol dari penghormatan dan permohonan maaf namun dalam perkara pidana ifoga berarti kompensasi.[110]

109 *Ibid*. Hlm 161-163
110 *Ibid*. Hlm 163-175

I. Alternatif Dispute Resulution (ADR)

1. Pengertian Alternatif Dispute Resulution (ADR)

 Alternatif Dispute Resulution (ADR) adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Perbedaan Alternatif Dispute Resulution (ADR) dan Keadilan restorative (RJ)

 a. ADR berorientasi pada sengeketa perdata yang lahir karena perbedaan pendapat sedangkan keadilan restorative lebih berorientasi pada kasus pidana yang lahir atas persoalan pelaku, korban dan masyarakat yang terkena dampak atas suatu persoalan.

 b. ADR menitikberatkan kepada korban sementara RJ menitikberatkan pada keadilan kedua bela pihak baik korban maupun pelaku.

 c. ADR lebih menitikberatkan kepada kerugian dan keuntungan salah satu pihak, sementara RJ lebih menitikberatkan kepada kesetaraan dan pemulihan baik kepada korban maunpun kepada pelaku.

 d. ADR lebih menitikberatkan kepada penggugat dan terguggat sementara RJ menitikberatkan kepada pemulihan kepada korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN MENGENAI URGENSI PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Urgensi Diperlukan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berbicara mengenai urgensi penerapan prinsip restorative justice terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, sesungguhnya kita berbicara mengenai persamaan dihadapan hukum atau sering dikenal dengan *equality before the law.* Salah satu pakar hukum yang bernama Gustav Radbruch mengatakan bahwa penerapan hukum akan menjadi ideal apabila 3 instrumen penting yang perlu diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Ketiga instrumen tersebut sangatlah penting dan penegakkan hukum akan ideal jika ketiga instrumen tersebut dapat terjalankan secara maksimal. Beberapa dasar perihal urgennya pencemaran nama baik sehingga perlu untuk diterapkan prinsip restorative justice diantaraya:

1. Tujuan Hukum

 Berbicara mengenai penegakkan hukum tentu kita juga akan berbicara pada konteks tujuan dari hukum itu sendiri, tujuan hukum ada 3 yakni: etis (keadilan), utilitis (kebahagiaan) dan ketertiban.

2. Etis (Keadilan)

Berbicara mengenai tujuan dari hukum adalah untuk tercapainya keadilan berbicara mengenai keadilan tentunya tidak terlepas oleh para pelopor teori keadilan ini yakni plato dan aris toteles, dan hal demikian pun memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan bagi semua pihak, baik itu pelaku, korban dan masyarakat yang terkena dampak itu. Bukankah hukum seharusnya memberikan keadilan bagi siapapun tanpa terkecuali. Semua memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum atau sering dikenal dengan *equality before the law.* Hal demikian perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakkan hukum agar memberikan rasa adil bagi semua pihak.

a. Utilitis (Kebahagiaan)

Berbicara mengenai tujuan dari hukum tentunya kita berbicara mengenai kebahagiaan yang diberikan hukum kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk kedamaian. Hal demikian dipelopori oleh kaum utilitarisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Hal demikian memiliki keterkaitannya dengan pencemaran nama baik yang akhir-akhir ini menimbulkan ketidaknyamanan antar sesama, yang berjalan selaras dengan penegakkan hukum sebagai cita-cita hukum menuju kepada penegakkan hukum yang lebih baik.

b. Ketertiban

Berbicara mengenai tujuan dari hukum tentunya kita berbicara mengenai ketertiban. Hal demikian pula serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof Mochtar Kusuma Atmaja "hukum seharusnya memberikan ketertiban didalam kehidupan masyarakat". Hal demikian tentunya berkaitan erat dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang sudah urgen untuk menggunakan prinsip restorative justice yang mana untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Penegakkan Hukum

Gustav Radrburch salah seorang peakar hukum mengemukakan bahwa penegakkan hukum akan menjadi ideal jikalau hukum mampu menjalankan 3 aspek penting di dalamnya yakni:

a. Kepastian Hukum

Penegakkan hukum yang paling pertama adalah kepastian. Hal demikian sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 yakni pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara indonesia adalah negara hukum". Hal demikian menunjukkan bahwa setiap aktivitas dan ruang gerak manusia senantiasa diawasi hukum. Hal demikian pula sangatlah sesuai dengan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Namun tidak sedikit oknum yang memanfaatkan kepastian hukum hingga melakukan presekusi kepada mereka yang atas dasar

ketidakfahaman dan ketidaktahuan akan sesuatu aturan atau mungkin mengambil kesempatan karena memiliki latar belakang keluarga di bidang politik atau memiliki kekuasaan tertentu sehingga tak jarang banyak oknum yang menjadi tumbal presekusi di dalam penegakkan hukum akibat kesalahfahaman akan kepastian hukum tersebut.

b. Kemanfaatan Hukum

Penegakkan hukum yang kedua yang perlu dijadikan perhatian adalah kemanfaatan hukum. Hal demikian perlu mendapatkan perhatian kepada aparat penegak hukum, sebab tak jarang pemberian hukum justru tidak memberikan manfaat yang sangat besar melainkan pemberian hukuman justru memperburuk keadaan. Tak jarang mereka yang diberi hukuman hanya tau mereka salah namun untuk menginsyafi atas kesalahan tersebut tidak ada terbesit di dalam diri si pembuat salah namun justru melahirkan penjahat baru dengan tingkat kejahatan yang modern atau dengan kata lain melakukan penggulangan kejahatan namun dengan cara-cara yang canggih. Hal demikian perlu dijadikan perhatian khusus oleh segenap aparat penegak hukum dalam hal penegakkan hukum yang efektif. Seperti halnya penegakan hukum untuk tindak pidana pencemaran nama baik yang rata-rata penegakan hukumnya tidak memberikan manfaat namun justru menggangu ketertiban kehidupan bermasyarakat. Hal demikian menunjukkan potret kelamnya penegakkan hukum di Indonesia. Hal tersebut juga berkaitan dengan

negara ini yang masih dalam tatanan negara berkembang dan belum mencapai tingkat negara maju, sebab negara sering mempresekusi masyarakat namun tidak memikirkan manfaat apa yang ditimbulkan akibat penghukuman tersebut dan hal demikian juga sangat memberikan dampak besar dalam penegakkan hukum di Indonesia.

c. Keadilan Hukum

Penegakkan hukum yang kedua yang perlu dijadikan perhatian adalah keadilan hukum, sebab penegakkan hukum haruslah mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi siapapun tanpa terkecuali serta memberikan rasa persamaan di hadapan hukum atau lebih dikenal dengan "Equality before the law" namun tak jarang negara melakukan presekusi bagi masyarakatnya dengan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban maupun pelaku dalam sebuah tindak pidana. Hal demikian menunjukkan bahwa negara dalam hal ini aparat penegak hukum tidak mampu mengedepankan prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah melainkan mengedepankan asas praduga bersalah atau lebih dikenal dengan *presumption of guild*, ini menujukkan potret kelam dalam penegakkan hukum di Indonesia yang jauh akan cerminan nilai-nilai keadilan bagi mereka para pencari keadilan[111].

[111] M. Muslih, 2013. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1 ISSN 2085-0212

4. Hak asasi manusia

Urgennya penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencamaran nama baik menggunakan prinsip restorative justice ini memiliki kaitannya dengan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 B ayat 2 tentang hak hidup dan melanjutkan kelangsungan hidup. Hal demikian menurut hemat penulis menjadi pertanda presekusi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kian marak terjadi, dan sering juga menjadikan pidana sebagai primum remidium atau senjata awal dan bukan menjadikan sebagai ultimum remidium atau obat terakhir dalam hal penegakkan hukum. Ini menunjukkan ketidakseriusan negara dalam membina masyarakatnya ke arah yang lebih baik lagi tanpa melalui jalur hukum. Ada beberapa alasan urgennya penegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan prinsip restorative justice dengan hak asasi manusia diantaranya: Perihal hak hidup dan melangsungkan kelangsungan hidup. Hal demikian menjadi hal yang perlu menjadi perhatian, sebab tidak jarang negara dalam hal ini oknum aparat penegak hukum melakukan presekusi terhadap mereka yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Ini menunjukkan negara dalam penegakkan hukum tidak baik-baik saja[112].

a. Lex samper dabit remidium

Hukum seharusnya menjadi obat dalam memperbaiki diri si pelaku dan obat yang menyembuhkan luka bagi si korban agar kedua

112 Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

insan manusia ini dapat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial sebagimana mestinya serta hidup damai dan tidak terjadi penggulangan kejahatan dan tidak terdapat unsur balas dendam atas suatu perbuatan bahwa penegakkan hukum diera modern lebih kepada penyembuhan bukan kepada penghukuman yang tidak mencerminkan nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan turut terlibat meskipun tidak secara langsung[113].

5. Kehadiran negara

Berbicara mengenai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan prinsip restorative justice tentunya memerlukkan kehadiran negara dalam proses penyelesaian ini. Tafsir kehadiran negara yang peneliti maksudkan adalah kehadiran dalam proses pemberian bantuan apabila terdapat unsur material di dalamnya yang pelaku merupakan orang kalangan menengah kebawah atau masyarakat yang awam yang tak paham tentang hukum. Sebab syarat terbentuknya suatu negara yakni adanya masyarakat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan adanya pengakuan dari negara lain. Rakyat adalah poin utama dan jika dikaitkan dengan urgensi penerapan prinsip restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik ini perlu kehadiran negara atas suatu problematika yang dialami antar sesama rakyatnya[114]

113 https://www.rs-lawyer.id/adagium-hukum-yang-wajib-dipahami-arti-dan-maknanya/. Diakses pada 30 November 2021

114 https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5722119/syarat-terbentuknya-negara-pengertian-unsur-deklaratif--konstitutif. Diakses pada 1 Desember 2021

6. Asas semua dianggap tahu tentang adanya suatu aturan perundang-undangan atau lebih dikenal dengan asas fiksi

 Berbicara mengenai urgensi penerapan prinsip restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik, cerminan dari asas fiksi tersebut, yang hemat kata peneliti disini, yang terkena jeratan pasal pencemaran nama baik adalah karena kurangnya kefahaman akan aturan tersebut dan hal demikian menunjukkan potret nyata dalam pemahaman akan aturan tersebut, sebab tidak jarang peneliti menemukan orang yang tidak paham akan maksud dan tujuan pasal pencemaran dan yang mereka ketahui hanya pasal pencemaran namun substansi dari aturan tersebut sangat jauh dari kefahaman akan hal tersebut[115].

7. Lex samper dabit remidium

 Hukum seharusnya menjadi obat dalam memperbaiki diri si pelaku dan obat yang menyembuhkan luka bagi si korban agar kedua insan manusia ini dapat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial sebagimana mestinya serta hidup damai dan tidak terjadi penggulangan kejahatan dan tidak terdapat unsur balas dendam atas suatu perbuatan bahwa penegakkan hukum di era modern lebih kepada penyembuhan bukan kepada penghukuman yang tidak mencerminkan nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan turut terlibat meskipun tidak secara langsung[116].

115 https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma. Diakses pada tanggal 2 Desember 2021

116 https://www.rs-lawyer.id/adagium-hukum-yang-wajib-dipahami-arti-dan-maknanya/. Diakses pada 2 Desember 2021

8. Penjara bukanlah solusi

Berbicara mengenai urgensi tindak pidana pencemaran nama baik tentunya kita berbicara pada tataran penghukuman namun menurut hemat peneliti ada upaya lain yang perlu diterapkan yakni restorative justice yang merupakan upaya baru dalam ruang lingkuh hukum pidana. Hal demikian juga sesuai dengan asas ultimum remidium bahwa hukum pidana seharusnya menjadi obat terakhir dalam penegakkan hukum di Indonesia. Hukum seharusnya menjadi obat dalam memperbaiki diri si pelaku dan obat yang menyembuhkan luka bagi si korban agar kedua insan manusia ini dapat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial sebagimana mestinya serta hidup damai dan tidak terjadi penggulangan kejahatan dan tidak terdapat unsur balas dendam atas suatu perbuatan. Penjara bukan lagi tempat yang tepat dalam membina sebab menurut hemat peneliti penjara justru menjadi tempat pembelajaran kejahatan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal serupa juga dianut oleh paham abolisionisme yang mengatakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai cacat struktural serta bentuk pemidanaan sebagai masalah sosial sehingga diperlukkan upaya alternatif dalam proses penegakkan hukum.

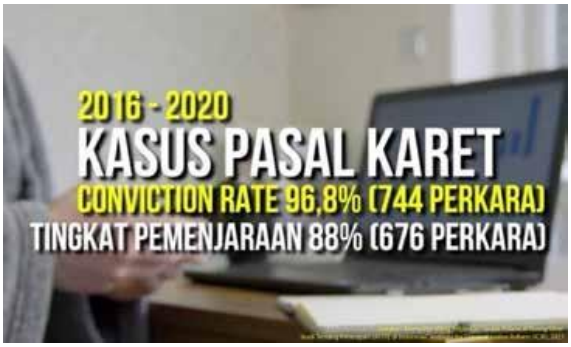
9. Kekuasaan menjadi panglima dan bukan hukum

Potret kekuasaan menjadi panglima adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi sebab pergelutan hukum terbesar menurut hemat peneliti tunduk pada hukum dan bukan takut pada atasan atau mutase jabatan. Hal demikian menjadi potret buram dalam penegakkan hukum salah satunya

yang dialami oleh seorang dosen di salah satu universitas di Aceh, yang mengkritik akan sebuah aturan, bukan dibenahi namun justru disangkakan dengan pasal pencemaran nama baik. Entah karena dosen tersebut terlalu kritis ataukah karena ketidakfahaman akan pasal pencemaran sehingga dosen tersebut dipenjara yang seharusnya pihak civitas mendengarkan kritikan dan menjadikan sebagai bahan evaluasi namun justru melakukan presekusi atas kritik. Selanjutnya adalah Stellah Monica yang merupakan korban namun justru ditetapkan menjadi pelaku dengan dalil pencemaran nama baik, ini menunjukkan perlunya sosialisasi tentang perbedaan pencemaran nama baik dengan kritikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak menyalahgunakan pasal tersebut untuk kepentingan politik, materil maupun immaterial.

10. Data tentang petingnya penerapan prinsip keadilan restrative dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik

 Berbicara mengenai urgen tentu tidak berbicara pada konteks opini kosong belaka namun melihat data dan fakta yang terjadi sudah seharusnya untuk tindak pidana pencemaran nama baik yang sering terjadi ini sudah seharusnya menerapkan prinsip restorative justice secara maksimal sebab paradigma pemidanaan yang seharusnya (das sollen) berdasarkan teori sebagai ultimum remidium atau obat terahir namun pada faktanya (das sein) menjadi primum remidium atau senjata awal. Hal tersebut berdasarkan fakta dan data yang peneliti dapatkan pada web Institute for Criminal Justice Reform sebagai berikut:



Gambar 005[117]



Gambar 006[118]

Berdsarkan laporan yang dihimpun oleh koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016 sampai Februari 2020, untuk kasus-kasus dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (conviction rate) mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara). Kemudian yang terbaru, berdasarkan Laporan Situasi Hak-hak Digital SAFEnet Tahun 2020, sepanjang tahun 2020 terdapat 84 (delapan puluh empat) kasus pemidanaan terhadap

117 Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE, 15 April 2021

118 Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE, 15 April 2021

warganet. Jumlah ini meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berjumlah 24 (dua puluh empat) kasus. Dari 84 kasus tersebut, 64 (enam puluh empat) diantaranya menggunakan pasal karet UU ITE. Masih berdasar laporan yang sama, tidak hanya pemidanaan, rupanya kekerasan berbasis gender online (KBGO) kian memprihatinkan. Selama tahun 2020, tercatat 620 (enam ratus dua puluh) kasus atau lebih dari 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 60 (enam puluh) kasus dengan berbagai jenis KBGO, seperti nonconsensual dissemination of intimate images (NCII), pelecehan secara online hingga pelanggaran privasi119.

11. Karateristik delik pencemaran nama baik

Perlu diketahui bersama bahwasahnya delik yang terdapat didalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan absoulut yang mana delik aduan absoulut merupakan delik yang dapat digunakan apabila ada Pihak yang mengadukan atas suatu perbuatan hukum akan tetapi perlu dingat meskipun demikian tidak berate mengesampingkan asas ulus testis nullu testis yang berarti satu saksi bukanlah saksi, yang mana dalam melakukan aduan harus memiliki minimal dua alat bukti namun antara dass solen (senyatanya/berdasarkan aturan atau law in the book) memanglah wajib namun pada tataran dass sollen (law in action atau praktek) sering terjadi perbedaan yang begitu jauh

119 Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE, 15 April 2021

B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Prinsip Keadilan Restorative Prespektif Aparat Penegak Hukum (Penyidikan, Penuntutan, Dan Pengadilan)

1. Pengakkan prinsip restorative justice pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan

 a. Penyidikan

 Surat Edaran no 8 tahun 2018 tentang pedoman penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana sebagai berikut:

 1) syarat materil

 a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat

 b) Tidak terdampak konflik sosial

 c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum

 2) Syarat Formil

 a) Surat permohonan perdamaian kedua bela pihak (pelapor dan terlapor

 b) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan

perwakilan dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik

c) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif (restorative justice)

d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif

e) Pelaku tidak keberatan atas tangunggjawab ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela

f) Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia

3) Mekanisme penerapan keadilan restorative

a) Setelah menerima permohonan permohonan perdamian kedua bela pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas materai

b) Setelah memenuhi syarat formil selanjutnya diajukan ke atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan

c) setelah mendapatkan persetujuan dari atasan kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian

d) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat

e) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara

f) Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan/penyelidikkan dengan alasan restorative justice

g) Surat penghentian penyidikan/penyelidikkan di tandatangani oleh:

(a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri

(b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda

(c) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polres atau Polsek

h) Mencatat pada buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara[120].

b. Penuntutan

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang sangat strategi dalam hal penerapan restroratif justice ini. Implementasi restroratif justice tersebut tentunya membutuhkan

120 Surat Edaran (SE)/8/VII/2018 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum). Berikut alur penyelesaian kasus tindak pidana menggunakan upaya restorative justice pada tingkat penuntutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutatn berdasarkan keadilan restorative justice:

1) Bagian Kesatu Upaya Perdamaian terdapat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Jaksa Agung (PERJA) no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutatn berdasarkan keadilan restorative justice
2) Bagian Kedua Proses Perdamaian terdapat dalam pasal 9 sampai dengan 14 Peraturan Jaksa Agung (PERJA) no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutatn berdasarkan keadilan restorative justice[121]

c. Persidangan (Pengadilan)

Pemeriksaan sidang perkara pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana no 8 tahun 1981 memang tidak mendesain secara khusus proses penyelesaian perkara secara interpersonal namun desain yang dibangun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu pengadilan berfungsi untuk menentukkan tentang apakah hukum pidana telah dilanggar oleh seseorang ataukah tidak dan kalaupun dilanggar sanksi pemidanaan apakah yang dikenakan kepadanya dan kalaupun tidak dilanggar maka otomatis

121 Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutatn Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

akan dibebaskan dari segala tuntutan. Berikut penerapan restorative justice pada pengadilan dapat dilihat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum[122]

2. Kritik Atas Penerapan Restorative Justice Pada Aspek Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan

 a. Penyidikan (Surat Edaran 8/VII/2108)

 1) Adanya upaya ketidakseimbangan di dalam proses restorative justice pada tingkat penyidikan dan melanggar asas equality before the law atau dikenal dengan asas persamaan di hadapan hukum
 2) Tidak dijelaskan secara spesifik jangka waktu pelaksanaan restorative justice seperti minimal dan maksimal pelaksanaan
 3) Tidak dijelaskan secara komprehensif jikalau restorative justice tidak tercapai dan membuka peluang penghukuman yang lebih besar
 4) Membuka peluang praktik terarang seperti gratifikasi atau Tindakan sejenisnya kepada korban dan dimungkinkan

122 Lampiran surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Dilingkungan Peradilan Umum

melakukan ancaman jika yang menjadi korban memiliki kekuatan dalam hal ini kaya

5) Pada tingkat penyidikan restorative justice dapat diberlakukan untuk tindak pidana pencemaran nama baik karena memenuhi unsur materil dan formil[123]

b. Penuntutan (Perja no 15 tahun 2020)

1) Pada pasal 8 ayat 3 Peraturan kejaksaan ini mencerminkan ketidakseriusan aparat dalam memaksimalkan upaya restorative justice tersebut
2) Syarat materil terpenuhi
3) Jangka waktu 14 hari mencerminkan ketidakadilan jikalau pelaku tergolong masyarakat menengah kebawah
4) Membuka peluang praktik-praktik terlarang yang dilakukan jikalau si korban memiliki power kekuasaan baik dari segi politik maupun ekonomi dan begipun sebaliknya
5) Prinsip restorative justice pada peraturan kejaksaan bertolak belakang dengan asas yang termuat dalam huruf a hingga e[124]

c. Pengadilan (Surat keputusan direktur jendral badan peradilan umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020)

123 Surat Edaran (SE)/8/VII/2018 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

124 Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutatn Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

1) Pedoman restorative justice pada lingkungan peradilan tidak mencerminkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum
2) Pedoman tersebut tidak menjelaskan secara jelas perihal tata cara pelaksanaan restorative justice pada kasus pencemaran nama baik baik dari prespektif KUHP maupun preskpektif ITE
3) Pedoman bertentangan dengan point huruf B tentang maksud dan tujuan
4) Pedoman ini memiliki celah adanya mafia peradilan jika si korban memiliki power kekuasaan baik dari segi politik maupun ekonomi dan begipun sebaliknya
5) Pedoman ini bertentangan dengan sila Pancasila[125]

3. Prespektif Lembaga Adat Maku Masyarakat Tidore

Berbicara mengenai restorative justice tentunya kita berbicara mengenai pola penyelesaian di luar pengadilan, tentunya peran lembaga adat didalamnya sangatlah penting, menginggat hukum pidana sebagai ultimum remidium (obat terahir) dan bukan sebagai primum remidium (senjata awal) atas suatu perbuatan, tentu memiliki kesinambungan didalamnya.

a. Kedudukan Lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik.

125 Lampiran surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum no 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam hukum dikenal dengan dua metode penyelesaian sengketa yakni secara litigasi atau dikenal dengan proses penyelesaian melalui proses peradilan dan non litigasi atau dikenal dengan penyelesaian di luar proses peradilan. Pengakuan tentang hukum adat terdapat di dalam pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, serta memiliki kedudukan, diakui serta dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1, pasal 10 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

b. Penyelesaian hukum adat atas tindak pidana pencemaran nama baik

1) Penyelesaian prespektif hukum adat masyarakat tidore

Di dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi, pola penyelesaian melalui lembaga adat bukanlah satu hal yang baru, melainkan hal yang sudah lama dikenal oleh masyarakat, sebab adat dan masyarakat peneliti mengibaratkan bagai jiwa dan raga, sesuatu yang telah melekat lama dan telah hidup dalam masyarakat. Berikut adalah cara penyelesaian melalui lembaga adat di Tidore yang bernama maku diyahi yang berarti memperbaiki yang dipimpin oleh Sowohi atau disebut sebagai orang yang mendiami rumah adat sekaligus menjadi mediator :

a) Dipimpin oleh sawohi (mediator)
b) Menghadirkan kedua bela pihak yang bermasalah
c) Mendengarkan keterangan kedua bela pihak
d) Menunjukkan bukti-bukti

e) Proses perdamaian

Maku diyahi (memperbaiki)

Asslamulaikum wr wb. Sukur dofu (terima kasih), tede suba se sukur te jou madihutu (panjatakan puji sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa) yo catu rejeki sehat se salamat te ngone moi-moi (yang telah memberikan rejeki sehat dan selamat kepada kita), si yo haro toma gunyihi enareni (sehingga bisa datang ditempat ini). Maksud ngone yo mapolu toma gunyihi enareni ge (tujuan kita berkumpul ditempat ini ialah) ngone yo matoro,maku fato se maku diyahai ngone ni masalah enareni (duduk sama-sama untuk mengatur dan memberbaiki masalah yang ada), maka toma malam lobino re (maka pada malam hari ini), ngone mo mapolu se madiyahai ena ma sala se dahe ua ge ena yo dadi dahe (kita semua berkumpul di tempat ini untuk memeprbaiki hal yang tidak benar menjadi benar),la yo tagi toma laha se jang kuliho (agar kedepannya berjan lancar dan damai).

Ngone fo maku gahi laha nde ge (kita saling mengingatkan/memperbaiki hal ini), rai tora ngone fo maku gosa jira mai refa (agar tidak ada lagi saling menjatuhkan dan saling membenci) ,maku cerita ia se ino mai refa (tidak ada lagi membangun narasi buruk di luar sana), ngone fo maku

toa maaf hamoi se hamoi (mari kita saling memaafkan), la ena yo dadi beban toma ahu se gogahu madoya ne refa (agar tidak menjadi beban dalam hidup dan kehidupan ini). Fangato lahi ngone surai maku maaf, (saya minta kepada kita semua agar saling memaafkan) la hal enareni ge dadi beban tam nyinga madoya mai refa (agal kesalahan ini tidak menjadi beban dalam hati lagi). La ngone tagi maku dahe ge maku gosa laha,la ngone fo maku biasa gati tamdulu ia (agar ketika kita bertemu kita bisa saling menyapa seperti hari-hari sebelumnya).

Kage bato (begitu saja), fangato sogado hal moi mlofo en ge rai (saya sampaikan satu dua hal tersebut), ino ngone fo maku maaf (mari kita saling memaafkan), la ena ma laha ua (agar hal yang tidak betul), oli se bicara se ma gogahi toma posa-posa ia ge (perkataan yang lebih sebelumn-sebelumnya), toma malam lobino re ge ena yo dadi laha (di malam hari ini menjadi baik), lahi doa te jou madihutu yo ampun ngone ni sala hilaf se kurang toma waktu ena yo dadi ge la ena yo dadi ngone ni dosa ifa (berdoa kepada ALLAH SWT agar mengampuni salah dan khilaf agar tidak menjadi dosa di kemudian hari), Kira-kira tage bato (mungkin itu saja), ino ngone fo maku maaf hal yg dadi re (mari kita saling memaafkan atas kesalahn ini), la ngone ni ahu tam gai iya

ge maku gosa laha se jang (agar hidup kita kedepan berjalan baik dan damai), se wo lahi doa hal gate re ena yo dadi rea tam gai ia (dan sama-sama berdoa agara hal seperti ini tidak terulang lagi di hari yang akan datang).

f) Hasil kesepakatan damai

g) Penandatanganan hasil damai yang telah disepakati[126]

4. Penyelesaian Prespektif Peneliti

a. Moro

Merupakan penyelesaian yang penulis tawarkan yang mana dalam penerapan keadilan restorative yakni dengan upaya ganti rugi berupa kerugian materil yang timbul atas suatu perbuatan serta kerugian immaterial berupa permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban atas perbuatan yang dilakukan serta permintaan maaf kepada keluarga pelaku yang atas perbuatan tersebut menimbulkan rasa malu serta memberikan pendampingan untuk memperbaiki psikis dan psikolog dari si korban.

b. Dats (Damai Aman Tentram Sejahtera)

Merupakan penyelesaian yang penulis tawarkan yang mana memfokuskan pada perbaikan psikis dan psikolog dari si pelaku agar tidak mengulangi perbuatan dengan menginsyafi segala perbuatan

126 Data didapatkan dari salah seorang warga adat yang berkuliah dijogja yang melakukan komunikasi dengan ayah yang merupakan anggota adat di desa gorabunga tidore

yang diperbuat dan tidak mengulangi di kemudian hari dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam bermasyarakat.

c. Virtual justice

Merupakan konsep yang peneliti tawarkan yakni dengan penyelesaian persoalan berbasis virtual dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki guna menghemat biaya yang dikeluarkan antara kedua belah pihak namun tentunya difasilitasi oleh aparat penegak hukum.

d. Sens

Adalah pola penyelesaian yang mana kehadiran negara untuk membantu dalam proses pelaksanaan seperti ganti kerugian bagi si korban apabila si pelaku tergolong masyarakat menengah kebawah.

C. Upaya Antisipasi Atas Pemberlakuan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam penyelengaraan suatu aturan hukum tentu pasti menimbulkan banyak pro dan kontra di dalamnya, begitu pula dengan pemberlakuan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik perlu adanya upaya antisipasi didalamnya. Upaya tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Plea Bargain atau Pengakuan Bersalah Pelaku

Adalah suatu bentuk pengakuan rasa bersalah yang dilakukan oleh si pembuat kesalahan kepada si korban dan kepada masyrakat yang turut serta mendapatkan dampak dari perbuatan bersalah tersebut.

2. Upaya Pemaafan yang Diberikan Korban Kepada Pelaku

 Upaya pemaafan yang diberikan korban kepada pelaku adalah suatu bentuk kedewasaan dalam menyikapi suatu permasalahan yang mana korban memberikan peluang pemaafan kepada pelaku untuk tidak menggulangi sebagala bentuk perbuatan yang sama kedua kali.

3. Upaya Perbaikan yang Dilakukan Oleh Pelaku

 Upaya perbaikan disini korban melakukan ganti kerugian materil apabila terdapat kerugian materil namun jika di dalamnya terdapat kerugian immaterial maka baik korban dan pelaku melakukan suatu kesepakatan perbaikan sebagaimana mestinya yang tidak memberatkan pelaku dan tidak terkesan menghina korban.

4. Partisipasi Pemangku Kepentingan

 Dalam hal ini si pemangku kepentingan juga harus turut berpartisipasi di dalamnya agar proses restorative justice ini dapat berjalan secara maksimal.

5. Membuat Aturan Khusus yang Membicaran Perihal Pelaksanaan

 Restorative Justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik sering terjadi kegagalan dalam hal penerapan restorative justice untuk tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini mengacu pada tidak adanya aturan yang secara spesifik memuat tata cara penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan prinsip restorative justice. Hal demikian membuat aparat penegak hukum menjalankan penegakkan hukum menggunakan interpertasi menurut pribadinya masing-masing.

6. Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

 a. Faktor Aturan

 Hambatan terbesar yang menurut peneliti adalah faktor aturan. Hal demikian karena belum ada aturan yang secara spesifik memuat perihal penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik. Hal demikian membuat sedikit terhadap pengimplementasian penerapan prinsip restorative justice dan pada ahirnya aparat penegak hukum menegakkan hukum berdasarkan interpertasinya sendiri.

 b. Faktor Peran Pemerintah

 Hambatan yang rasional menurut peneliti adalah ketidakhadiran pemerintah sebagai peran inti dalam membantu penyelesaian permasalahan yang dialami rakyatnya.

 c. Faktor Kepahaman Akan Hukum oleh Masyarakat

 Hambatan yang selanjutnya adalah perihal ketidakpahaman masyarakat akan adanya aturan tentang informasi dan transaksi elektronik ini. Hal demikian menimbulkan ketidakseimbangan dalam edukasi akan suatu aturan yang dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat-perangkatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang melatarbelakangi tentang betapa urgennya penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik:
 a. Tujuan Hukum
 b. Penegakkan Hukum
 c. Hak Asasi Manusia
 d. Kehadiran Negara
 e. Asas semua dianggap tau tentang adanya suatu aturan perundang-undangan atau lebih dikenal dengan asas fiksi.
 f. Lex samper dabit remidium
 g. Penjara bukanlah solusi
 h. Kekuasaan menjadi panglima dan bukan hukum.
 i. Pengakkan prinsip restorative justice pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.
2. Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Restorative Justice Prespektif Peneliti
 a. Moro
 b. Dats (Damai Aman Tentram Sejahterah)
 c. Virtual justice
 d. Sens

3. Upaya Antisipasi atas pemberlakuan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik
 a. Plea Bargain atau Pengakuan Bersalah si Terdakwa
 b. Upaya Pemaafan yang Diberikan Korban Kepada Pelaku
 c. Upaya Perbaikan yang Dilakukan oleh Pelaku
 d. Partisipasi Pemangku Kepentingan
 e. Membuat Aturan Khusus yang Membicaran Perihal Pelaksanaan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

B. Saran

1. Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan agar dalam penegakkan hukum menggunakan prinsip restorative justice untuk dapat memfokuskan keseimbangan baik kepada pelaku, korban dan masyarakat yang terkena dampak dan senantiasa memahami secara menyeluruh tentang nilai yang terkandung di dalamnya agar dalam penerapan restorative justice tidak menimbulkan ketimpangan.
2. Kepada pemerintah untuk turut mengambil andil dalam upaya perbaikan atas diri pelaku dan juga perbaikkan atas diri korban, sebab peran pemangku kepentingan sangatlah penting guna terciptanya ketertiban di dalam pelaksanaan restorative justice ini.
3. Perlunya membuat peraturan khusus yang mengatur tentang restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik agar nantinya dapat terjalankan secara maksimal serta menghindari interpertasi liar oknum

aparat penegak hukum dalam merealisasikan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik.

4. Perlu diadakan evaluasi kepada segenap jajaran aparat penegakkan hukum agar nantinya prinsip restorative justice ini dapat berjalan maksimal.
5. Perlunya edukasi tentang restorative justice kepada masyarakat tentang restorative justice secara menyeluruh tanpa terkecuali.
6. Perlunya membuat peraturan khusus tentang penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik ini guna menghindari interpertasi liar aparat penegak hukum.
7. Perlu diadakan controlling terutama aparat penegak hukum agar tidak disusupi oleh praktik politik dalam penegakkan prinsip restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakkan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Eddy, Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta:Sinar Grafika, 2020

Adami, Chazawi. *Hukum Positif Penghinaan. (Edisi Revisi)*. Cetakan Ke II. Malang: Media Nusa Creative, 2016

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018

Hiariej Os Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi*). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

Karim. *Karateristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice,* Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Iswara, Mahendra & Agus, Mahendra. *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*. Cetakan I. Yogyakarta: Ruas Media, 2017

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Moeljatno. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987

Muladi & Dr. Barda Nawawi Arief. *Teori Dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni, 2010

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018

Olof Kinberg. *Le Droit De Punir.* 1948

Jonlar, Purba. *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Cetakkan Pertama. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017

Remmelink. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003

Topo, Santoso. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020

Natangsa, Surbakti. *Peradilan Restorative Dalam Bingkai Empiris, Teori Dan Kebijakan.* Cetakkan 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Yoachim, Tridiatno Agus. *Keadilan Restoratif.* Cetakkan Kelima. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019

Sabian, Utsman. *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Wisnubroto. *Strategi Penanggulangan Telematika*. Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Eva, Zulva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Cetakkan Pertama. Bandung: Cv Lubuk Agung, 2010

Internet

Https://Id.Safenet.Or.Id/Daftarkasus/. Per-30 Oktober 2020

Https://Jdih.Mahkamahagung.Go.Id/Index.Php/Beranda/Kegiatan/9-Kegiatan/139-Penerapan-Asas-Fiksi-Hukum-Dalam-Perma. Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2021

Https://Kbbi.Web.Id/Urgensi. Diakses Pada Senin 23 November 2021

Https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur/D-5788691/Curhat-Di-Medsos-Pasien-Klinik-Kecantikan-Di-Surabaya-Dituntut-1-Tahun-Penjara/Amp. Diakses Pada Rabu 10 November 2021 Jam 00.14 WIB

Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5722119/Syarat-Terbentuknya-Negara-Pengertian-Unsur-Deklaratif--Konstitutif. Diakses Pada 1 Desember 2021

Https://Www.Kejari-Bone.Go.Id/Artikel/Detail/1/Analisa-Konsep-Keadilan-Kepastian-Dan-Kemanfaatan-Dalam-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Pertambangan.Html#. Diakses 28 November 2021

Https://Www.Rs-Lawyer.Id/Adagium-Hukum-Yang-Wajib-Dipahami-Arti-Dan-Maknanya/. Diakses Pada 2 Desember 2021

Bahan Hukum

Rahmawati, Madina. *Timbul Tenggelam RKUHP*, Disampaikan dalam Webminar yang Diadakan oleh UGM, Pada Hari Sabtu 24 Juli 2021 Jam 13.00-15.30 WIB Via Zoom Meeting

Data Didapatkan Dari Salah Seorang Warga Adat Yang Berkuliah Dijogja Yang Melakukan Komunikasi Dengan Ayah Yang Merupakan Anggota Adat Di Desa Gorabunga Tidore

Kertas Kebijakan Catatan Dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE, 15 APRIL 2021

Karya Ilmiah & Jurnal

Eva, Zulfa Achajani. "Keadilan Restorative di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana)" *Disertasi.* Jakarta: Pascasarjana Strata 3 (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Muslih, M. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Jurnal Legalitas* Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1 ISSN 2085-0212 (2013)

Muladi. Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana,* Vol. 2, No. 2, Sep (2019)

Destami Rian. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 372/Pid.Sus/2014/Pn.Mre". *Tesis.* Palembang: Program Magister Ilmu Hukum Pada Universitas Sriwijaya

Peraturan

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutatn Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

Surat Edaran (SE)/8/VII/2018 Tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik